

**PERTANGGUNGJAWABAN WERDA NOTARIS TERHADAP AKTA
YANG TELAH DIBUAT**

TESIS



Oleh:

SHINTA RAHMATIKA DAMAYANTI

NIM : 21302000156

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN WERDA NOTARIS TERHADAP
AKTA YANG TELAH DIBUATNYA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar

Magister Kenotariatan (M.Kn.)



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN WERDA NOTARIS TERHADAP AKTA
YANG TELAH DIBUATNYA**

TESIS

Oleh:

SHINTA RAHMATIKA DAMAYANTI


NIM : 21302000156

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))




Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**PERTANGGUNGJAWABAN WERDA NOTARIS TERHADAP AKTA
YANG TELAH DIBUATNYA**

TESIS

Oleh:

SHINTA RAHMATIKA DAMAYANTI

NIM : 21302000156

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 Agustus 2020

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji,

Ketua,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,AKt., M.Hum.

NIDN : 0605036205

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H.,M.Kn.

NIDK:8905100020

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **SHINTA RAHMATIKA DAMAYANTI**

NIM : 21302000156

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/ Program Magister

Menyatakan sebenarnya bahwa tesis saya berjudul “Pertanggungjawaban Werda Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 6 Juni 2022

Yang menyatakan



Shinta Rahmatika Damayanti

Shinta Rahmatika Damayanti

NIM. 21302000156

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shinta Rahmatika Damayanti

NIM : 21302000156

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN WERDA NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH
DIBUATNYA**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022

Yang menyatakan,



Shinta Rahmatika
(Shinta Rahmatika Damayanti)

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat akta autentik maupun mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Perundangan ini dan berdasar Perundangan lainnya. Pada setiap membuat akta autentik yang diciptakan oleh Notaris, Notaris bertanggung jawab pada akta yang sudah dibuat atas baik ketika dia masih menjabat ataupun ketika dia sudah pensiun. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji sampai kapankah Notaris bertanggung jawab pada akta yang dibuat sesudah masa jabatan berakhir, serta mengkaji dan memahami bagaimanakah wujud tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta yang diciptakan sesudah masa jabatan berakhir.

Jenis metode pendekatan penelitian mempergunakan Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian bersifat perspektif analitis. Jenis data yang dipakai pada penelitian yaitu data sekunder mencakup Norma dasar Pancasila, Peraturan Perundang-undangan No. 30 Tahun 2004 Terkait Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, KUHPperdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengumpulan data penelitian mempergunakan teknik studi dokumen ataupun studi kepuastakaan. Teknik analisa yang dipakai dalam menganalisa data yaitu teknik silogisme yang mempergunakan pola pikir deduktif.

Hasil yang didapat di penelitian, yaitu yang *Pertama*, Wujud pertanggungjawaban notaris sesudah werda Notaris menurut perdata pada kebenaran materiil akta yang telah diciptakan, 2) Pertanggungjawaban Notaris menurut pidana perdata pada kebenaran materiil akta yang telah diciptakan, 3) Pertanggungjawaban Notaris saat melaksanakan tugas jabatan berdasar kode etik notaris. *Kedua*, Werda Notaris yang sudah melaksanakan penyimpangan pada akta yang dibuat bisa memunculkan kerugian untuk pihak bisa dikenakan ketetapan hukum baik secara pidana maupun perdata asalkan masih belum melebihi batas jangka waktu seperti termuat dalam KUHPperdata Pasal 1967 serta KUHP Pasal 78 jo 79, jika batas jangka waktu tersebut habis sehingga para pihak menurut hukum tidak bisa melaksanakan gugatan kembali ataupun tuntutan werda notaris.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban, Perlindungan Hukum, Werda Notaris*

ABSTRACT

A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and has other authorities as referred to in this Law or based on other laws. In every authentic deed made by a Notary, the Notary has responsibility for the deed he has made both when he is still in office and when he retires as a Notary. This study aims to find out and examine how long the Notary is responsible for the deed made after the end of his term of office, as well as to know and examine how the forms of civil liability of the Notary towards the deed made after the end of his term of office.

This type of research approach method uses normative juridical. The specification of this research is analytical perspective. The type of data used in this study is secondary data which includes the basic norms of Pancasila, the Legislation Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, the Notary Code of Ethics, the Civil Code, and the Criminal Code. Collecting research data using library research techniques or document studies. The data analysis method used in analyzing the data is the syllogism method which uses a deductive mindset.

The results obtained in this study, namely the first, the form of the notary's responsibility after the notary werda can be divided into 3 (three) including 1) the civil liability of the notary to the material truth of the deed he has made, 2) the civil liability of the notary to the material truth the deed he has made, 3) The Notary's responsibility in carrying out his duties based on the notary's code of ethics. Second, Werda Notary who has violated the deed he made and caused harm to the parties may be subject to legal provisions, both civil and/or criminal as long as it has not exceeded the time limit as stipulated in the Civil Code Article 1967 and the Criminal Code Article 78 jo 79, if the time limit expires, then the parties can legally no longer file a lawsuit and/or claim the notary's office.

Keywords: *Accountability, Legal Protection, Notary Werda*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat maupun karunianya maka peneliti dapat menyelesaikan tesis berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN WERDA NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA”**.

Penulisan penelitian hukum ini tujuannya memenuhi salah satu persyaratan dalam pembuatan tesis dalam Jurusan Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis sadar jika tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan menyadari semua kekurangan yang ada. Maka untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis sangatlah memerlukan sumbangasih pikiran dan dukungan berbentuk saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Penulis menyadari bahwasanya penulisan hukum ini tidak bisa selesai jika tidak adanya dukungan melalui beberapa pihak baik materiil ataupun moril. Oleh karenanya, penulis ingin menyatakan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu menyusun tesis ini terkhusus pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta Dosen Pembimbing Tesis saya yang berkenan membimbing saya hingga Tesis ini tercapai sebagaimana mestinya;
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang mengajar dan membagikan ilmu pengetahuan pada penulis;

5. Seluruh pegawai staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang membantu Penulis untuk melengkapi maupun mengurus keperluan dalam penulisan akhir ini;
6. Tim Penguji yang mau memberikan kritik serta saran yang konstruktif bagi penulis;
7. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Rachmad Dadi beserta Ibu Sunarmi yang sudah memberikan dukungan baik materiil serta moril dan doa yang senantiasa diberikan pada penulis;
8. Seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya yang sudah memberikan informasi maupun dukungan untuk mewujudkan skripsi ini

Penulis sadar bahwasanya penulisan hukum tesis ini masih banyak kekurangan maupun jauh dari kesempurnaan baik berdasarkan segi pembahasan ataupun penulisan, hal tersebut dikarenakan penulis merupakan manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan. Oleh karenanya, penulis menginginkan masukan dan saran yang konstruktif dalam penyusunan hukum tesis ini.

Akhir kata penulis menyatakan terima kasih pada seluruh pihak yang sudah membantu serta smoga Allah SWT memberikan karunianya pada segala amal kebaikan kita.

Semarang, 2022

Penulis,




Shinta Rahmatika Damayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penulisan.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	24
1. Pengertian Notaris.....	24
2. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Bagi Notaris.....	26
3. Tanggung Jawab Notaris.....	33
4. Tempat Kedudukan Wilayah Jabatan Notaris.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	36
1. Pengertian Akta.....	36
2. Jenis Akta.....	37
3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	43

C. Tinjauan Tentang Protokol Notaris.....	49
D. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Menurut Perspektif Hukum Islam.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Pertanggungjawaban Werda Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya.....	65
B. Jangka Waktu Werda Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya....	82
C. Contoh Akta Notaris (Perjanjian Sewa Menyewa.....	92
BAB IV PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jabatan Notaris muncul dikarenakan khalayak memerlukannya, tidak jabatan yang diciptakan sengaja selanjutnya baru dilakukan sosialisasi pada masyarakat. Jabatan Notaris tidak dimasukkan dalam lembaga yudikatif, legislatif, ataupun eksekutif dikarenakan Notaris diharap mempunyai kedudukan netral. Jabatan Notaris kehadirannya diinginkan oleh peraturan hukum bertujuan melayani serta membantu warga yang membutuhkan alat bukti tertulis dengan sifat otentik terkait kondisi, kejadian, atau perbuatan hukum.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan menyusun akta otentik asalkan penyusunan akta autentik tidak dikhususkan pada Pejabat umum yang lain. Notaris adalah pejabat umum ialah seseorang yang menjalankan beberapa fungsi publik Negara, terkhusus pada bidang hukum perdata. Pembuatan akta autentik terdapat yang diharuskan oleh aturan undang-undang pada upaya memunculkan ketertiban, perlindungan, dan kepastian hukum.

Kehidupan masyarakat memerlukan adanya kepastian hukum diantaranya di bidang jasa publik yang sekarang ini bertambah berkembang seiring dengan bertambahnya kebutuhan khalayak dewasa ini. Peran hukum untuk mengatur kehidupan warga sudah dikenal sejak warga

mengenal hukum tersebut, karenanya hukum tersebut diciptakan dalam mengendalikan kehidupan manusia selaku makhluk sosial. “*A legal norm empowers certain individuals to create legal norms or to apply legal norms.*”¹

Hukum berusaha menjaga maupun mengatur keseimbangan diantara kepentingan dan keinginan seseorang yang egoistik dengan kepentingan bersama agar tidak adanya perselisihan.² Hal tersebut memberikan dampak juga terhadap perkembangan jasa notaris.

Tugas notaris menciptakan akta autentik. Untuk notaris yang paling penting yakni bisa mengetahui ketentuan yang termuat dalam undang-undang agar khalayak umum bisa memahami secara benar dan tidak melaksanakan hal yang berlawanan dengan hukum. Ketertiban, kepastian, perlindungan hukum mewajibkan, diantaranya lalu lintas hukum pada kehidupan warga membutuhkan alat pembuktian yang menetapkan secara jelas kewajiban beserta hak individu selaku subjek hukum di masyarakat.³

Seorang Notaris betul-betul melaksanakan wewenangnya. Notaris haruslah selalu menjalankan tugas jabatan berdasar ukuran yang paling tinggi dengan jujur, seksama, amanah, tidak memihan, mandiri. Notaris

¹ Hans Kelsen, “General Theory of Norms”, terjemahan Michael Hartney, 1991, Oxford University Press, New York, hlm. 102.

² Rachmad Hendra, 2013, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Hukum*, edisi no.3, vol.3, hlm.1.

³ Ibnu Sajadi, 2015, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca Dan Menulis”, *Jurnal Repertarium*, edisi no. 2, vol. 2, hlm 178.

ketika melaksanakan wewenang tidak diperbolehkan menginginkan keuntungan diri sendiri, Notaris hanyalah boleh memberikan pendapat ataupun keterangan yang kebenarannya bisa dibuktikan, Notaris wajib memiliki sikap tulus ikhlas pada klien atau memakai semua sumber keilmuan, jika Notaris yang terkait tidak memahami suatu bidang hukum pada pembuatan akta, sehingga di haruslah melakukan konsultasi dengan rekan lain yang memiliki keahlian pada permasalahan yang tengah dialami, selain itu Notaris harus pula merahasiakan semua hal yang diketahui terkait permasalahan klien dikarenakan kepercayaan yang sudah diberikan padanya dan seluruh kewenangan yang diberikan pada jabatan haruslah terdapat peraturan hukum.⁴

Akta notaris merupakan akta autentik yang diciptakan berdasarkan prosedur dan bentuk yang ditentukan di Pasal 38 s/d Pasal 65 UUJN.⁵ Sebuah akta akan autentik bila berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan perundangan, oleh sebabnya notaris ketika menjalankan tugas itu diwajibkan: ... menjalankan tugas dengan profesional, disiplin, integritas moral jangan diragukan. Suatu hal yang termuat di awal maupun akhir kata merupakan tanggung jawab notaris yaitu ungkapan yang menunjukkan kondisi yang sesungguhnya ketika membuat yang.⁶ Hal tersebut dimuatkan secara tegas pada Pasal 65 UUJN: “Notaris, Notaris

⁴ Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, 1997, Tentang Wewenang, Majalah Yuridika, Surabaya, Edisi V, hlm. 1.

⁵ Abdul Ghofur Ansori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm. 16.

⁶ Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat- Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 166.

Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Berkaitan dengan hal di atas, Pasal 65 UUJN menyatakan bahwasanya:⁷

1. Mereka yang dipilih menjadi notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris, notaris pengganti khusus dinilai melaksanakan tugas seumur hidup serta pribadi maka tidak adanya batasan waktu pertanggungjawabannya.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris, notaris pengganti khusus, kemanapun serta dimanapun mantan notaris berada.

Pemaparan UUJN dijelaskan utamanya profesi Notaris yakni berhubungan dengan penyusunan akta otentik. Penyusunan akta otentik terdapat yang diwajibkan oleh aturan undang-undnag pada upaya ketertiban, perlindungan hukum dan kepastian. Disamping akta autentik yang dibuat ataupun didepan Notaris, tidak saja karena diwajibkan oleh aturan undang-undnag, namun dikarenakan pula diinginkan pihak yang terkait dalam memastikan kewajiban atau hak pihak untuk perlindungan hukum, ketertiban, kepastian untuk pihak yang memiliki kepentingan juga untuk publik dengan menyeluruh.

⁷ Habib Adjie, 2009, “Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 43.

Jika sebuah akta menjadi akta otentik, sehingga akta itu memiliki tiga fungsi pada pihak yang membuat yakni:⁸

1. Untuk bukti bahwasanya pihak yang terkait sudah melaksanakan suatu perjanjian;
2. Untuk bukti guna para pihak jika suatu hal yang termuat pada perjanjian adalah tujuan para penghadap;
3. Menjadi bukti terhadap pihak ketiga bahwasanya di tanggal yang sudah ditentukan selain bila ditetapkan sebaliknya para penghadap sudah melaksanakan perjanjian serta isi perjanjian merupakan selaras keinginan pihak.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan menyusun akta otentik bisa dibebani tanggung jawab mengenai tindakan berkaitan dengan pekerjaannya itu. Ruang lingkup pertanggungjawaban yakni mencakup kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat. Kebenaran materiil bisa seperti kebenaran yang dibuktikan maupun dipertanggungjawabkan menurut materiil pada pihak.⁹

Berdasarkan pemaparan Nico seperti dikutip bukunya tanggungjawab notaris adalah:

1. Tanggung jawab notaris menurut perdata pada kebenaran materiil akta yang dibuat.

⁸ Salim HS, 2006, "Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

⁹ Gladys Octavianadya Melati, 2015, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia", *Jurnal Repertorium*, edisi no. 3, hlm. 63.

2. Tanggung jawab notaris menurut pidana pada kebenaran materiil atas akta yang dibuat.
3. Tanggung jawab notaris berdasar aturan jabatan notaris pada kebenaran materiil pada akta yang dibuat.
4. Tanggung jawab notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya berdasar kode etik notaris.¹⁰

Notaris yang Purnabakti tetaplah mempertanggungjawabkan akta yang pernah dibuatnya, jika akta itu memunculkan permasalahan hukum. Faktor fisik maupun umum seorang Notaris yang sudah Purnabakti pastilah akan sebagai sebuah faktor yang memberi pengaruh potensi mengingat dan berfikir kejadian yang sudah ada beberapa tahun lalu ketika melaksanakan jabatan. Maka kondisi itu bisa mengancam diri Notaris yang sudah Purnabakti jika harus memberi kesaksian di depan Penegak Hukum. Berdasar hal itu sehingga adanya perbedaan permasalahan pertanggungjawaban notaris yang masih aktif dan notaris yang sudah berhenti guna menjadi saksi saat membuat akta yang pernah dibuat. Bila adanya pemanggilan oleh penuntut umum atau penyidik untuk notaris yang masih menjabat sehingga membutuhkan persetujuan melalui majelis kehormatan Notaris, sementara untuk yang werda Notaris tidak memerlukan persetujuan majelis kehormatan Notaris.¹¹

¹⁰ Nico, 2003, "Tanggung Jawab Notaris Secara Umum, center for documentation and studies of business law", Yogyakarta, hlm. 46.

¹¹ Iva Qohari, 2022, "Pertanggungjawaban Notaris Setelah Masa Jabatannya Berakhir Terhadap Semua Akta Yang Pernah Dibuat", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 6 Nomor 1 Februari, hlm. 616.

Berdasarkan keetapan Pasal 65 UUJN di atas bahwasanya notaris memiliki tanggung jawab pada seluruh akta yang disusun walau protokol Notaris sudah dipindahkan dan diberikan kepada pihak yang menyimpan protokol notaris. Hal tersebut selanjutnya memunculkan pertanyaan hingga kapankah batasan waktu tanggung jawab notaris, pada akta yang dibuat. Kemudian notaris merupakan sebuah jabatan, artinya tidak adanya batasan waktu, maka suatu hari notaris tidak akan menjabat menjadi notaris lagi. Berdasar hal ini muncul pertanyaan pula, apakah notaris yang masa jabatan sudah berakhir (werda notaris) masih memiliki tanggung jawab pada akta yang dibuat ketika menjadi notaris. Jika werda notaris dimintai pertanggungjawaban pada akta yang sudah dibuat, bagaimanakah wujud perlindungan hukum yang bisa didapatkan werda notaris itu.

Berdasar penjabaran tersebut, sehingga penulis tertarik mengkaji kajian ilmiah yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN WERDA NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian yakni:

1. Bagaimana pertanggungjawaban werda notaris pada akta yang telah dibuat?
2. Bagaimanakah jangka waktu berakhirnya tanggung jawab werda notaris pada akta yang dibuat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan:

1. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban werda notaris pada akta yang telah dibuatnya.
2. Mengetahui dan menganalisis jangka waktu berakhirnya tanggung jawab werda notaris pada akta yang dibuatnya.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penulisan hokum diharap bisa memberi manfaat untuk perkembangan ilmu hukum baik secara praktis ataupun teoritis. Manfaat penelitian yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperoleh masukan dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan dalam bidang ilmu hukum terkhusus dalam hukum pedata.
- b. Memperkaya referensi maupun literatur untuk melakukan penelitian-penelitian ke tahapan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi jawaban akan permasalahan yang tengah dikaji.
- b. Penulisan hukum ini diharap dapat membantu memberi tambahan pengetahuan serta masukan untuk seluruh pihak.
- c. Sebagai wadah untuk peneliti mengembangka maupun menerapkan penalaran dan menciptakan pola ilmiah untuk menjelaskan isu hukum dan perundangan yang diteliti penulis.

E. Kerangka Konseptual

Adalah suatu alur pemikiran pada sebuah hubungan antar konsep dalam memberi deskripsi maupun memberi arahan asumsi terkait variabel yang hendak diteliti. Melaksanakan suatu penelitian dibutuhkan langkah yang sistematis dan baik untuk melakukan penyusunan data yang dibutuhkan bagi penelitian itu. Langkah yang tepat dalam penelitian akan menciptakan penelitian yang terarah, baik, bisa diimplementasikan pada penelitian berikutnya. Oleh karenanya, dibutuhkan kajian konseptual yang baik untuk menunjang penelitian supaya lebih baik lagi dan terarah. Maka penelitian yang dilaksanakan bisa dipertahankan kebenarannya. Ketika melaksanakan penelitian ini harus mengartikan sejumlah konsep dasar yakni:

1. Pertanggung Jawaban Hukum

Ridwan Halim menyebutkan tanggung jawab hukum merupakan suatu akibat lanjutan dari pengadaan peran, baik peran tersebut kewajiban dan hak maupun kekuasaan. Umumnya tanggung jawab hukum merupakan kewajiban dalam melaksanakan suatu hal dan bertindak berdasarkan suatu cara tidak melanggar aturan yang berlaku. Sementara Purbacaraka menyebutkan jika tanggung jawab hukum muncul terhadap pemakaian fasilitas pada pengimplementasian potensi setiap individu dalam mempergunakan hak dan menjalankan kewajiban. Kemudian dinyatakan, seluruh pengadaan kewajiban serta pemakaian hak positif yang dilaksanakan dengan tidak memadai ataupun yang

dilaksanakan dengan memadai tetaplah harus diliputi dengan pertanggungjawaban, begitu juga dengan penyelenggaraan kekuasaan.

12

2. Werda Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris (kemudian disebut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan UUNJ) memberi definisi terkait Notaris, dengan bunyi:¹³

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Terkait hak maupun kewajiban anggota termuat pula di ADRT INI, yakni ada pada Pasal 6 ayat 2 maupun Pasal 6 ayat 5 yang menyebutkan jika anggota biasa dari werda notaris memiliki hak dalam melaksanakan seluruh aktivitas perkumpulan, memberikan pendapat pada kongres, dipilih menjadi Anggota Dewan Kehormatan, Konferensi daerah dan wilayah.

Notaris menjalankan suatu tugas, baik itu penugasan pekerjaan maupun tugas profesi, tiap pelaksanaan memerlukan tanggung jawab setiap orang yang melaksanakannya. Karena tanggung jawab tersebut muncul dikarenakan adanya tanggung jawab untuk mendapatkan

¹² Julista Mustamu, 2014, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah”, *Jurnal Sasi*, Vol.20 No.2 Bulan Juli-Desember, hlm. 22.

¹³ “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.”

amanah untuk menjalankan suatu tugas atau untuk mendapatkan amanah atau karena mendapatkan amanah untuk menduduki suatu jabatan atau jabatan.¹⁴

3. Akta Notaris

Merupakan dokumen legal yang diterbitkan [notaris](#) berdasarkan KUH Perdata [pasal](#) 1870 maupun [HIR](#) pasal 165 (Rbg 285) yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat maupun mutlak. Akta Notaris adalah pembuktian yang ideal maka tidak harus dilakukan pembuktian kembali menggunakan bukti lainnya asalkan ketidakbenaran tidak bisa dibuktikan. Berdasar [KUH Perdata](#) pasal 1866 serta HIR 165, akta notaris adalah akta bukti tulisan ataupun surat pembuktian yang penting maka dokumen ini adalah alat pembuktian persidangan yang mempunyai posisi sangatlah krusial.

Akta autentik hakikatnya berisi kebenaran formal berdasar suatu hal yang diberitahukan para pihak pada Notaris. Tetapi Notaris memiliki kewajiban dalam memasukan bahwasanya suatu hal yang ada pada akta Notaris sungguh-sungguh sudah dipahami dan selaras keinginan pihak, yakni dengan membacakannya maka akan jelas isi akta Notaris, dan memberi akses pada informasi, yaitu akses pada aturan undang-undang yang berkaitan untuk pihak yang

¹⁴ ZZ.Alyafie, Amin Purnawan, 2021, "Implementation of Notary Public Liability against Authentic Deed Made According to Act No. 2 of 2014 Concerning Amendments to Act No. 30 of 204 Regarding Notary Position", *Sultan Agung Law Review*, Vol 3 No.1 March, hlm. 81.

menandatangani akta. Pihak bisa menetapkan secara bebas guna setuju ataukah tidak isi akta Notaris yang hendak ditandatangani.¹⁵

Alat pembuktian yang sah ataupun diakui Pasal 1866 KUHPerdara, misalnya yaitu bukti tulisan. Pembuktian tulisan dilaksanakan menggunakan tulisan autentik dan dengan tulisan di bawah tangan. Tulisan autentik berbentuk akta autentik, yang diciptakan pada bentuk yang telah ditetapkan perundangan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Sesuai pemaparan Hans Kelsen, teori mengenai tanggung jawab hukum menyebutkan “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berate bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁶

Hans Kelsen membedakan tanggung jawab mencakup:¹⁷

- a. Pertanggung jawaban seseorang yakni seseorang memiliki tanggung jawab pada penyimpangan yang diperbuatnya;
- b. Pertanggung jawaban kolektif artinya seseorang memiliki tanggung jawab terhadap sebuah penyimpangan yang dilaksanakan pihak lainnya;

¹⁵ Christin Sasauw, 2015, “Tinjauan Yuridis Tentang Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Lex Privatum*, Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015, hlm. 98.

¹⁶ Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Sumardi, “General Theory Of Law and State . Teori Umum Hukum dan Negara.” “Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu HukumDeskriptif Empirik”, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm.81.

¹⁷ Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisal Mustaqien, “Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media”, Bandung, hlm.140.

- c. Pertanggung jawaban berdasar kesalahan yang artinya seseorang memiliki tanggung jawab terhadap penyimpangan yang diperbuat dikarenakan sengaja maupun diprediksi bertujuan memunculkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang artinya seseorang memiliki tanggung jawab terhadap penyimpangan yang diperbuatnya dikarenakan tidak diperkirakan maupun tidak sengaja. Konsep pertanggungjawaban ini jika dihubungkan dengan jabatan notaris, sehingga notaris bisa dipertanggung jawabkan terhadap kelalaian dan kesalahannya pada penyelenggaraan jabatan dan fungsinya.

Tanggung jawab menurut kamus hukum bisa diartikan dengan responsibility maupun liability, kata liability mengacu kepada pertanggungjawaban hukum yakni tanggung gugat diakibatkan kelalaian yang diperbuat subjek hukum, sementara kata responsibility mengacu kepada pertanggungjawaban politik.¹⁸ Teori tanggung jawab lebih menitikberatkan kepada arti tanggung jawab yang muncul melalui ketetapan aturan undang-undang maka teori tanggungjawab diartikan dalam istilah liability,¹⁹ merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum individu yang memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap suatu tindakan bahwasanya ia bisa diberikan sebuah sanksi pada kasus perbuatan berlawanan dengan hukum.

¹⁸ HR. Ridwan, 2006, "Hukum Administrasi Negara", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.337.

¹⁹ Busyra Azheri, 2011, "Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory", Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

2. Teori Kepastian Hukum

Istilah "kepastian" berhubungan kuat dengan asas kebenaran, yakni suatu hal yang dengan ketat bisa disilogismekan dengan legal-formal. Dari logika deduktif, peraturan hukum positif diposisikan menjadi premis mayor, sementara kejadian konkret adalah premis minor. Dengan sistem logika tertentu bisa didapatkan konklusi. Konklusi tersebut haruslah suatu hal yang bisa diperkirakan, maka seluruh individu diwajibkan berpegang padanya. Adanya pegangan ini masyarakat akan tertib. Oleh karenanya, kepastian yang membimbing masyarakat pada ketertiban.²⁰

Kepastian hukum akan menjamin individu melaksanakan perilaku berdasarkan ketetapan hukum yang ada, sedangkan jika tidak adanya kepastian hukum sehingga individu tidak mempunyai ketetapan baku untuk melaksanakan perilaku. Maka, Gustav Radbruch menyebutkan kepastian merupakan tujuan hukum. Pada tata kehidupan masyarakat berhubungan kuat dengan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah selaras dengan sifat normatif baik keputusan ataupun ketentuan hakim. Kepastian hukum mengacu pada penyelenggaraan tata kehidupan yang pada pengadaannya teratur, konsisten, konsekuen, jelas, maupun tidak bisa diberikan pengaruh oleh kondisi yang bersifat subjektif pada kehidupan masyarakat.²¹

²⁰ Sidharta Arief, Meuwissen, 2007, "Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum", PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.8.

²¹ Nur Agus Susanto, 2014, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember.

Kepastian hukum ialah pertanyaan yang hanyalah dapat dijawab dengan cara normatif, tidak sosiologis. Kepastian hukum secara normatif merupakan saat aturan diundangkan dan dibuat dengan pasti dikarenakan mengatur secara logis serta jelas. Jelas pada arti tidak memunculkan keraguan sedangkan logis artinya dia merupakan sebuah sistem norma dengan norma lainnya maka tidak memunculkan perselisihan norma. Perselisihan norma yang dimunculkan dari ketidakpastian peraturan bisa berupa reduksi norma, distorsi norma, ataupun kontestasi norma.²²

Gustav Radbruch menyebutkan empat hal dasra yang berkaitan dengan arti kepastian hukum, yakni : - Pertama, bahwasanya hukum tersebut positif, berarti hukum positif tersebut merupakan undang-undang. – Kedua, hukum tersebut berdasarkan realita, berarti berdasar kenyataan. – Ketiga, bahwasanya fakta haruslah dibuat secara jelas maka mengantisipasi kesalahan dalam pemaknaan, selain mudah dijalankan. – keempat, hukum positif jangan dirubah. Pemaparan Gustav Radbruch itu berdasar pandangan bahwasanya kepastian hukum merupakan kepastian terkait hukum tersebut. Kepastian hukum adalah produk dari hukum ataupun undang-undang. Berdasar penguraian di atas, sehingga sesuai pemaparan Gustav Radbruch,

²² <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 29 Maret 2022, pukul 11.03 WIB

hukum positif yang memuat kepentingan manusia di masyarakat haruslah tetap ditaati walau hukum positif tersebut tidak adil.²³

Kepastian hukum merupakan hal yang pasti, ketentuan ataupun ketetapan. Hukum menurut hakiki haruslah adil dan pasti. Pasti merupakan acuan kelakuan sedangkan adil dikarenakan acuan kelakuan tersebut harus mendukung sebuah tatanan yang dianggap wajar. Hanya dikarenakan sifatnya adil serta dijalankan secara pasti hukum bisa menjalankan fungsi. Kepastian hukum ialah pertanyaan yang hanyalah bisa dijawab dengan normatif, tidak sosiologi.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian mempergunakan penelitian normatif yang disesuaikan kepada bahan-bahan hukum (*library based*). Penelitian ini berfokus mempelajari dan membaca bahan hukum sekunder dan primer guna dihasilkan argumen konsep baru atau teori sebagai perskripsi atas masalah yang dihadapi. Penelitian dilakukan dengan memberikan penjelasan secara sistematis mengenai urutan yang mengatur sebuah kategori hukum, menganalisa hubungan antar peraturan dan menguraikan wilayah kesulitan serta memahami pembangunan masa mendatang.²⁵

²³ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 29 Maret 2022, Pukul 12.30 WIB

²⁴ Dominikus Rato, 2010, "Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum", Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, hlm. 35

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian merupakan penelitian mempergunakan penelitian deskriptif analitis, yakni dalam memberikandata yang seteliti mungkin mengenai sebuah gejala yang lain.²⁶Dinyatakan deskriptif, dikarenakan penelitian diharap bisa memberikan deskripsi dengan sistematis, menyeluruh, lengkap terkait seluruh hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban Notaris sesudah berakhirnya masa jabatan dilihat berdasar Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai jabatan Notaris.

3. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder biasanya berbentuk catatan, laporan historis, buku yang sudah disusun dalam arsip yang dimumkan maupun tidak diumumkan.²⁷ Pada penelitian penulis tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder, karena pada umumnya pada penelitian hukum normatif data yang digunakan yaitu data sekunder.²⁸ Pada penelitian ini peneliti mempergunakan tiga bahan tersebut yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Ialah bahan hukum dengan sifat autoratif berarti memiliki otoritas. Bahan hukum yang utama merupakan perundangan yang mempunyai otoritas paling tinggi. Diantaranya:

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, hlm. 10.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 121.

- a) Norma dasar Pancasila.
- b) Peraturan Undang-Undang, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Terkait Jabatan Notaris
- c) KUHPerdata
- d) Kode Etik Notaris
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a) Buku serta ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti
- b) Jurnal Hukum dan sosial yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti.
- c) Hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang ada
- d) Artikel, makalah, karya tulis yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti.
- e) Internet yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberi penguraian bermakna pada bahan hukum sekunder maupun primer, yang pada penelitian ini didapatkan melalui KKBI beserta kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan / studi dokumen, maka harus dikumpulkan

lebih dulu mengenai perundnagan yang berhubungan dengan isu yang hendak diteliti yakni KUHPerdata serta UUJN, yang artinya pengumpulan bahan hukum yang dilaksanakan melalui bahan hukum tertulis. Studi kepustakaan ini bermanfaat dalam memperoleh landasan teori secara melakukan pengkajian dan memahami buku pustaka, aturan undang-undang,literature, laporan, dokumen, sumber kepustakaan tertulis yang lain.

5. Metode Analisa Data

Ialah tahapan yang penulis mengklarifikasi untuk menjelaskan data yang didapatkan selanjutnya melewati proses pengolahan data atau bahan hukum yang dipakai dalam menjawab masalah yang ada. Metode analisa data yang dipakai pada penelitian adalah metode silogisme yang mempergunakan pola pemikiran deduktif. Pada pikir ini adanya 2 premis dalam menciptakan analisis pada isu hukum yakni premis mayor adalah peraturan hukum yang diberlakukan dan premis minor yang termasuk fakta hukum ataupun keadaan empiris pada penyelenggaraan peraturan hukum tertentu.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini 4 bab, setiapnya mencakup sub-sub bagian yang ditujukan dalam mempermudah pemahaman pada seluruh isi penulisan hukum ini. Bagian sistematikanya yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

²⁹ ibid

Menuliskan deskripsi awal terkait penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan permasalahan yang termasuk inti masalah yang ingin diteliti oleh penulis, tujuan penelitian merupakan tujuan penulis sata melakukan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan hukum untuk memberi pemahaman secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan terkait tinjauan umum berisikan tinjauan umum mengenai tinjauan terkait pengertian serta wewenang notaris, tinjauan tempat kedudukan, wilayah jabatan notaris, tinjauan notaris maupun tanggung jawab, tinjauan tanggung jawab notaris selaku pejabat umum, tinjauan kewajiban notaris, tinjauan larangan notaris, tinjauan terkait akta, tinjauan protocol notaris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat pemaparan hasil penelitian penulis maupun pembahasan pokok-pokok permasalahan yang dinamakan dalam rumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban werda notaris pada akta yang

telah dibuat serta bagaimanakah jangka waktu berakhirnya tanggung jawab werda notaris pada akta yang telah dibuat.

BAB IV : PENUTUP

Adalah bagian akhir penulisan hukum yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan akan menjelaskan intisari singkat padat serta jelas terkait jawaban dari perumusan permasalahan berdasar analisis yang didapatkan melalui seluruh hasil penelitian dan pembahasan. Penulis untuk menyempurnakan penulisan hukum ini maka tidak lupa penulis merangkum rekomendasi atau saran-saran yang lahir dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan pada bagian simpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Definisi seorang Notaris berdasarkan KBBi adalah “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.” (<https://kbbi.web.id/notaris>, tanggal 01 Juni 2022). Notaris merupakan suatu sebutan profesi yang sudah memperoleh pendidikan hukum yang telah diangkat Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Notaris berasal kata "*nota literaria*" ialah karakter maupun tanda tulisan yang dipergunakan dalam menulis kalimat yang dinyatakan penghadap. Tanda serta karakter yang dimaksud ialah tanda yang dipergunakan untuk menulis cepat yang ditugaskan kekuasaan umum dalam melayani keperluan warga mengenai alat bukti autentik yang memberi kepastian Hukum Perdata, maka sepanjang alat bukti tetaplah dibutuhkan akan tetap diperlukan eksistensi di tengah masyarakat³⁰

Sementara menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwasanya pengertian notaris yakni “Notaris adalah pejabat umum

³⁰ G.H.S Lumban Tobing, 1999, “Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)”, Erlangga, Jakarta, hlm 41

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Ada beberapa jenis notaris dunia bergantung sistem hukum yang dipergunakan sebuah negara berdasarkan posisi Notaris. Adanya 2 sistem hukum yakni civil law dan common law.³¹

Notaris Civil Law	Notaris Common Law
Diangkat penguasa yang berwenang	Tidak diangkat pejabat penguasa
Tujuannya memberi pelayanan kepentingan masyarakat umum	Akta tidak dalam suatu bentuk
Memperoleh honorarium melalui masyarakat umum	

Tabel 1.1 Perbedaan Notaris civil law dan common law

Sebagai Profesi maupun Jabatan yang terhormat Notaris memiliki kewajiban yang haruslah dilakukan baik berdasar aturan undang-undang yang khusus mengatur terkait Notaris, yakni UUN dan aturan undang-undang yang lain yang wajib dipatuhi Notaris, misal Undang-undang No. 40 Tahun 2007 terkait PT. Notaris dipilih penguasa oleh kepentingan masyarakat. Kewenangan Notaris diberikan perundangan

³¹ Pramudya dan Widiatmoko, 2010, “Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum”, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, hlm 70.

bagi kepentingan masyarakat tidak lagi kepentingan Notaris. Karenanya kewajiban Notaris merupakan kewajiban jabatan.

2. Kewajiban, Kewenangan, Larangan Bagi Notaris

a. Kewenangan

Wewenang Notaris maupun Notaris pengganti diantaranya menciptakan akta autentik, terkait seluruh perjanjian, penetapan, perbuatan, sepanjang pembuatan akta itu oleh sebuah peraturan umum tidak ditugaskan kepada pihak lainnya dan pejabat. Kewenangan Notaris sifatnya umum sementara kewenangan pejabat lainnya yaitu pengecualian. Hal tersebut yang menyebabkan jika dalam undang-undang pada sebuah perbuatan hukum diwajibkan terdapatnya akta autentik selain oleh perundangan menyebutkan dengan jelas dan tegas bahwasanya disamping Notaris, pejabat umum lain dan dilimpahkan kewenangan pula dalam menciptakan akta tertentu³²

Pasal 15 ayat (1) UUJN disebutkan bahwasanya wewenang Notaris yakni:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin

³² Ariy Yandillah, Sihabudin, dan Herlin Wijayanti, 2015, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hlm 11,

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

b. Kewajiban

Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN diterangkan bahwasanya, melaksanakan kewajibannya, Notaris berkewajiban merahasiakan seluruh hal mengenai akta yang dibuat atau seluruh pernyataan yang diperoleh dalam membuat akta berdasarkan janji jabatan, disamping undang-undang menentukan lain. Lebih lanjut 54 UUJN diterangkan jika hanya notaris bisa memberi, memperhatikan, memberitaukan Salinan Akta, Kutipan Akta, Grosse Akta, isi akta pada seseorang yang terkait langsung dengan ahli waris, akta ataupun seseorang yang mendapatkan hak, selain ditetapkan lain oleh aturan undang-undang.³³

Berdasar UUJN, melaksanakan jabatan Notaris memiliki kewajiban yang haruslah dijalankan, kewajiban Notaris termuat pada Pasal 16, yakni:

- 1) Bersikap saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga, jujur;
- 2) Menciptakan akta pada bentuk Minuta Akta lalu menyimpan menjadi bagian Protokol Notaris;

³³ Muhammad Ilham Arisaputra, 2012, “Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris”, Jurnal Perspektif Vol XVII No.3, hlm 174.

- 3) Menaruh surat, sidik jari penghadap serta dokumen terhadap Minuta Akta;
- 4) Menerbitkan Salinan Akta, Grosse Akta, Kutipan Akta berdasar Minuta Akta;
- 5) Memberi layanan berdasar ketetapan pada perundangan ini, selain adanya alasan yang menolak;
- 6) Merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat dan seluruh pernyataan yang diperoleh dalam membuat akta berdasarkan sumpah jabatan, kecuali perundangan menentukan yang lain;
- 7) Melaksanakan penjilidan akta yang dibuat dalam 1 bulan ke dalam buku yang berisikan tidak lebih 50 akta, jika banyaknya akta tidak dimuatkan dalam satu buku, akta tersebut dapat disatukan kedalam lebih dari 1 buku, lalu melakukan pencatatan jumlah Minuta Akta, tahun, bulan pembuatan dalam sampul masing-masing buku;
- 8) Menyusun daftar akta protes pada tidak dibayar ataupun tidak diterima surat berharga;
- 9) Menyusun daftar akta yang berhubungan dengan wasiat berdasarkan runtutan waktu pembuatan akta tiap bulan;
- 10) Mengirim daftar akta seperti termuat pada huruf h ataupun daftar nihil berhubungan dengan wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas serta tanggung jawab dalam

bidang kenotariatan pada jangka lima hari dalam minggu pertama tiap bulan selanjutnya;

- 11) Melakukan pencatatan pada repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat di tiap akhir bulannya;
- 12) Memiliki stempel atau cap yang berisi lambang negara RI lalu dalam ruang yang melingkari ditulis jabatan, nama, lokasi kedudukan;
- 13) Membaca akta didepan penghadap dan disaksikan minimal 2 saksi maupun ditandatangani waktu itu pula oleh saksi, Notaris, Penghadap paling;
- 14) Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris tersebut, antara lain Notaris wajib menciptakan akta pada bentuk minuta akta, menjadi alat pembuktian sempurna supaya terwujudnya kepastian hukum, yang mana minuta akta itu adalah bagian dari Protokol Notaris. Oleh karenanya Protokol Notaris haruslah tetap tercaga serta diawasi oleh yang memiliki wewenang dan dimuatkan pada perundangan. Selanjutnya terdapat pula grosse akta yakni salah satu salinan akta dalam pengakuan hutang dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang memiliki kekuatan eksekutorial. Selanjutnya salinan akta yang berarti slainan kata demi kata melalui semua akta serta di bagian bawah salinan akta terdapat kata “diberikan sebagai salinan yang

sama bunyinya”. Serta kutipan akta yakni kutikan kata demi kata dari sejumlah bagian akta lalu di bagian bawah kutipan dicantumkan kata “diberikan sebagai kutipan”. Yang mana kutipan akta, grosse akta, salinan akta merupakan bagian Protokol Notaris yang haruslah disimpan dan dijaga pula Notaris.

Kewajiban Notaris menjaga maupun menyimpan Protokol Notaris ini karena pada suatu hari nanti akan bermanfaat untuk khalayak luas yang jika orang ingin mencari sebuah dokumen yang pernah dibuatnya di beberapa tahun silam dan Notaris yang menciptakan dokumen itu sudah pindah daerah ataupun meninggal dunia, sehingga dia bisa menemukan dokumen itu secara mencari tahu siapakah pemilik Protokol Notaris yang sudah meninggal tersebut dari Majelis Pengawas selanjutnya mendatangi Notaris pemilik protokol itu. Notaris pemilik protokol merupakan Notaris yang sudah dipilih MPD maupun memperoleh persetujuan melalui Menteri cq Direktur Jenderal. Terdapatnya protokol Notaris ini, bisa mempermudah khalayak dalam menemukan dokumen meskipun dokumen itu sudah beberapa tahun lalu.

c. Larangan untuk Notaris

Larangan untuk Notaris terdapat Pasal 17 UUJN yang berbunyi sebagai berikut, Notaris tidak diperbolehkan:

- 1) Melaksanakan jabatan selain daerah jabatan;

- 2) Meninggalkan daerah jabatan melebihi tujuh hari kerja dan tidak adanya alasan kuat;
- 3) Melakukan perangkapan jabatan menjadi pegawai negeri;
- 4) Melakukan perangkapan jabatan menjadi pejabat negara;
- 5) Melakukan perangkapan jabatan menjadi advokat;
- 6) Melakukan perangkapan jabatan menjadi pegawai ataupun pemimpin BUMN, BUMD, dan BUS;
- 7) Melakukan perangkapan jabatan menjadi PPAT diluar daerah jabatan Notaris;
- 8) Sebagai Notaris Pengganti;
- 9) Melaksanakan pekerjaan lainnya yang berlawanan dengan norma agama, kepatutan, kesusilaan yang bisa memberi pengaruh martabat dan kehormatan jabatan Notaris.

Larangan ataupun pembatasan untuk Notaris ini ditentukan dalam menjaga seorang Notaris untuk melaksanakan praktiknya memiliki tanggung jawab pada semua hal yang dilakukan, dan jika tidak ada pembatasan, individu akan lebih bersikap seenaknya sendiri. Pemerintah membatasi daerah kerja Notaris. Perundangan mengenai jabatan Notaris mengatur pula bahwasanya Notaris tidak boleh melaksanakan jabatan tersebut selain daerah jabatan. Contohnya, Notaris yang mempunyai daerah kerja di Yogyakarta tidak bisa membuka praktek ataupun menciptakan akta autentik pada daerah Jakarta.

Notaris diberikan sanksi bisa meninggalkan wilayah jabatan melampaui tujuh hari kerja dan tidak adanya alasan sah. Notaris tidak bisa mengambil waktu seenaknya guna rehat dikarenakan tugas yang dilimpahkan negara kepada dirinya mengharuskan guna selalu siap melayani mereka yang membutuhkan penetapan autentik mengenai beberapa hak. Bila pada suatu lokasi tidak terdapat Notaris kembali yang bekerja sehingga Notaris yang berhalangan haruslah memilih Notaris pengganti.

3. Tanggung Jawab Notaris

Notaris menjalankan jabatan menjadi pejabat umum dibatasi dengan usia. Tetapi pembatasan usia Notaris ataupun memiliki sebab lainnya adalah batas baik Notaris yang telah tidak bisa melaksanakan wewenang apa saja, namun berdasar hal ini pembatasan usia dikarenakan sebab lainnya itu berbeda dan memiliki maksud lainnya tidak diberlakukan bagi Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, serta Pengganti khusus.³⁴

Saat Notaris sudah diberhentikan dan berhenti menjadi Notaris serta Pejabat Sementara, Notaris Pengganti telah selesai menjalankan tugas jabatan berdasar keputusan pengangkatan sedangkan Notaris Pengganti Khusus sudah menciptakan akta yang wajib diciptakan berdasarkan yang

³⁴ Habib Adjie, 2008, "Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)", PT Refika Aditama, Bandung, hlm 52.

termuat pada Surat Keputusan Pengangkatan, oleh karenanya sudah selesai juga pertanggungjawaban merek saat menjalankan tugas jabatan. Tetapi adanya kerancuan dalam Pasal 65 UUJN terkait batas pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Notaris, maupun Notaris Penggantu Khusus, yakni walau seluruh akta itu sudah dibuat dan diberikan pada protokol Notaris walaupun sudah berhenti atau pensiun dari jabatan namun Pejabat Sementara, Notaris, Notaris Penggantu Khusus, Notaris Pengganti masih haruslah memiliki tanggung jawab hingga meninggal dunia. Batasan pertanggungjawaban baik berdasar hal wewenang, kesalahan, jabatan, ataupun sanksinya pada Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti Khusus, Notaris Pengganti bisa dimintai asalkan mereka masih memiliki wewenang untuk melaksanakan jabatan selaku pejabat umum ataupun Notaris.³⁵

Konstruksi pertanggung jawaban di atas selaras dengan yang termuat pada Pasal 1870 KUHPerdota, yakni:

“ Suatu akta autentik memberikan, diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”

Van Hamel memberi pemaparan bahwasanya kemampuan tanggung jawab merupakan kondisi normalitas psikis maupun kematangan yang memberi 3 potensi, diantaranya:

³⁵ Habib Adjie, 2009, “Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)”, Loc cit

- a. Dapat memahami nilai dari akibat tindakannya sendiri;
 - b. Bisa sadar bahwasanya tindakan itu berdasar pandangan khalayak dilarang;
 - c. Dapat menentukan tentang keinginannya terhadap tindakannya itu.³⁶
4. Tempat Kedudukan Wilayah Jabatan Notaris

Seluruh Notaris diposisikan pada sebuah wilayah berdasar formasi notaris yang ditetapkan Menteri Hukum serta HAM secara memoertimbangan asal organisasi notaris³⁷

Berdasarkan Pasal 18 UUJN tempat kedudukan Notaris yaitu:

- a. Notaris memiliki lokasi kedudukan pada wilayah kota ataupun kabupaten.
- b. Notaris memiliki daerah jabatan mencakup semua wilayah provinsi dari lokasi kedudukannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik

1. Pengertian Akta

Istilah akta Bahasa Belanda dinamakan “*acte*” / “*akta*” sedangkan berdasar bahasa Inggris dinamakan “*act*” / “*deed*”. Akta sesuai pemaparan Sudikno Mertokusuma adalah surat yang diberikan tanda tangan berisi peristiwa yang menjadi dasar sebuah perikatan ataupun

³⁶ Ibid hlm. 13

³⁷ Aryani Witasari, 2012, “MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Fakultas Hukum Unissula* Vol XXVIII No.2, hlm 886.

hak, yang diciptakan dari awal secara sengaja sebagai pembuktian.³⁸ Berdasar penguraian Subekti, akta tidak sama dengan surat, yakni tulisan yang memanglah secara sengaja diciptakan guna menjadi bukti mengenai kejadian tertentu lalu ditandaangai.³⁹ Berdasar pemaparan itu, sehingga bisa ditarik kesimpulan yang disebut dengan akta yaitu:

- a. Perbuatan / perbuatan hukum
- b. Tulisan yang ditulis guna dipakai menjadi bukti tindakan hukum, yakni tulisan yang diajukan pada dibuat pembuktian sesuatu⁴⁰

Berdasar Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 diterangkan definisi akta yakni:

“Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Akta memiliki dua fungsi utama yakni akta menjadi fungsi formal dengan artian suatu tindakan hukum akan lebih rinci jika disusun sebuah akta. Fungsi alat pembuktian ialah akta untuk alat bukti yang

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 2006. “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Liberty, Jogjakarta, hlm 149.

³⁹ Subekti, 2005, “Hukum Pembuktian”, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm 25.

⁴⁰ Victor M Situmorang dan Cocmentyna Sitanggong, “Gross akta dalam pembuktian dan eksekusi”, Rinika Cipta, Jakarta 1993, hlm 26.

aman akta itu dibuat pihak yang terkait pada sebuah perjanjian dimaksudkan dalam membuktikan di suatu hari.⁴¹

2. Jenis Akta

Akta merupakan surat yang diberikan tanda tangan, berisi keterangan mengenai hal ataupun kejadian yang termasuk dasar melaluis ebuah perjanjian. Pasal 1867 KUHPerdata menyebutkan:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan.”

Berdasar ketetapan di atas, sehingga adanya 2 jenis akta yaitu akta otentik beserta akta bawah tangan, yang bisa diuraikan:

a. Akta Otentik

Merupakan akta yang diciptakan dengan bentuk sudah ditetapkan oleh perundangan, disusun maupun di depan pegawai umum yang memiliki kuasa guna hal tersebut, dalam lokasi dimana akta tersebut. Kewenangan utama yang dipunyai notaris yakni menciptakan sebuah akta autentik maka keotentikan sebuah akta notaris sumbernya melalui Pasal 15 UUJN jo Pasal 1868 KUH Perdata. Akta autentik sudah sesuai dengan otentisitas sebuah akta, jika sudah memenuhi unsur di bawah:

- 1) Akta diciptakan pada bentuk yang ditetapkan Perundangan;
- 2) Akta haruslah disusun oleh dan di depan pejabat umum;
- 3) Pejabat Umum memiliki wewang dalam menciptakan akta.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty”, Yogyakarta, hlm 121-122.

Terkait akta otentik termuat pula pada Pasal 165 HIR, dengan bunyi serupa dengan Pasal 285 Rbg, yaitu: “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta autentik yang diciptakan dihadapan Notaris dibagi ke dalam 2 jenis, yakni :⁴²

1) Akta yang disusun Notaris

Adalah sebuah akta yang menjelaskan secara autentik sebuah perilaku yang dilaksanakan dan kondisi yang disaksikan oleh Notaris tersebut sendiri untuk melaksanakan jabatan selaku Notaris. Akta yang diciptakan berisikan penguraian dari suatu hal yang disaksikan dan dialami. Contohnya Berita Acara RUPS pada Akta Pencatatan Budel, PT, maupun akta yang lainnya.

2) Akta yang diciptakan didepan Notaris

⁴² Habib Adjie, 2009, “Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia”, Op cit, hlm. 45

Merupakan penguraian yang dijelaskan pihak lainnya pada Notaris untuk melaksanakan jabatan atau guna kebutuhan mana pihak lainnya tersebut datang sengaja ke depan Notaris atau memberi keterangan tersebut dan melaksanakan tindakan didepan notaris, supaya keterangan dikonstatir oleh Notaris pada sebuah akta otentik.

Akta otentik mempunyai manfaat berdasar bahasa Inggris dinamakan “the benefits of deed authentic”, sementara berdasar bahasa Belanda dinamakan “wet uitkeringen authentiek” artinya berhubungan dengan keuntungan ataupun kegunaan dari suatu akta otentik. Manfaat itu mencakup:

- 1) Menetapkan dengan jelas terkait kewajiban dan hak;
- 2) Mengantisipasi adanya sengketa;
- 3) Menjamin kepastian hukum;
- 4) Alat bukti tertulis serta terpenuhi;
- 5) Berisi kebenaran formal berdasarkan permintaan pihak pada Notaris.⁴³

Akta Notaris supaya menjadi akta otentik dengan semestinya wajib dibuat pada bentuk yang sudah ditetapkan oleh Perundangan yang merupakan karakter akta Notaris. Ketetapan pada Pasal 38 ayat (2) hingga ayat (4) UUJN yang sudah menempatkan persyaratan

⁴³ Salim HS., Op.Cit hlm 27

subjektif maupun objektif menjadi bagian dari badan akta, oleh karenanya kerangka Notaris haruslah mencakup :

- 1) Kepala akta, berisikan : judul akta, jam, hari, nomor akta, bulan, tanggal, tahun pembuatan tanggal, lokasi kedudukan, nama lengkap serta wilayah jabatan Notaris, Identitas para pihak, Identitas saksi.
- 2) Badan akta, yang berisikan : keinginan pihak penghadap yang dijelaskan did epan Notaris ataupun pernyataan yang sudah dilihat langsung Notaris terhadap permintaan pihak.
- 3) Penutup akta, berisikan : penjelasan terkait pembacaan akta yang ditetapkan termuat pada Pasal 16 ayat (7), Penjelasan terkait penandatanganan beserta letak penandatanganan dan penerjemahan akta jika dibutuhkan. Penguraian terkait tidak adanya perubahan pada penyusunan akta dan penjelasan terkait terdapatnya perubahan seperti coretan, penggantian, atau penambahan.⁴⁴

Masing-masing akta Notaris catatan dari suatu hal yang oleh Notaris disaksikan dan dialami, diantaranya suatu hal yang didengar, dilakukan, dan dilihat. Jika akta hanyalah berisi sesuatu hal yang disaksikan dan dialami Notaris selaku Pejabat Umum, sehingga akta itu dinamakan akta pejabat. Misal dalam berita acara melalui sebuah

⁴⁴ Ibid hlm 125-126

RUPS pada suatu PT. Disamping berisi berita acara dari suatu hal yang disaksikan atau dialami Notaris, terdapat juga yang dijelaskan pihak yang terakut atau diinginkan oleh mereka agar dimuatkan ke akta notaris guna memperoleh kekuatan pembuktian kuat selaku akta otentik. Jika sebuah akta disamping berisikan catatan terkait hal yang dialami dan disaksikan, berisi pula yang diperjanjikan atas ditentukan oleh pihak yang menghadap, sehingga akta itu dinamakan akta pihak-pihak.

b. Akta Di bawah tangan

Akta ini yang ditandatangani maupun dibuat oleh pihak yang membuat. Jika sebuah akta di bawah tangan tidak diperdebatkan para pihaknya, sehingga artinya mereka mengakui kebenaran suatu hal yang termuat dalam akta itu, maka berdasar Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan mendapatkan kekuatan pembuktian tidak berbeda dengan sebuah Akta Autentik.

Akta di bawah tangan merupakan akta yang diciptakan didepan pejabat yang memiliki wewenang / Notaris. Akta ini ditandatangani dan diciptakan oleh pihak yang membuat. Jika sebuah akta di bawah tangan tidak dipertentangkan oleh Pihak, sehingga mereka mengakui kebenaran suatu hal yang tertulis dalam akta bawah tangan itu, maka berdasarkan Pasal 1857 KUHPerdara akta di

bawah tangan itu mendapatkan kekuatan pembuktian yang tidak berbeda dengan sebuah Akta Autentik.⁴⁵

Perjanjian di bawah tangan mencakup Akta *Waarmerken*, merupakan sebuah akta di bawah tangan yang ditandatangani maupun dibuat pihak selanjutnya diregistrasikan kepada Notaris, dikarenakan hanyalah diregistrasikan, sehingga Notaris tidak memiliki tanggung jawab pada isi dan tanda tangan para pihak a pada dokumen yang diciptakan pihak serta Akta Legalisasi, adalah akta di bawah tangan yang diciptakan pihak tetapi penandatanganan dilihat atau di depan Notaris, tetapi Notaris tidak memiliki tanggung jawab pada isi dokumen tetapi Notaris memiliki tanggung jawab hanyalah pada tanda tangan pihak yang terkait serta tanggal ditandatangani dokumen itu.

3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Definisi Kedudukan Akta tidak bisa terlepas dari definisi kedudukan hukum. Definisi Kedudukan adalah lokasi kediaman atau tempat dan letak sebuah benda, martabat atau tingkatan, kondisi yang sesungguhnya ataupun status.⁴⁶ Status atau kedudukan adalah posisi suatu hal secara umum pada sebuah lokasi dan kondisi berdasar hubungannya dengan suatu hal. Kedudukan terkait prestige, ruang lingkup, hak maupun kewajiban. Secara abstrak, kedudukan artinya letak suatu hal pada sebuah pola.

⁴⁵ Pasal 1857 KUHPerdara

⁴⁶ <https://www.apaarti.com/kedudukan.html>, diakses pada tanggal 02 Juni 2022, pukul 10.15 WIB

Pembuktian merupakan sebuah proses pengungkapan terkait fakta yang menyebutkan bahwasanya sebuah kejadian hukum betul-betul sudah terjadi.⁴⁷ Akta otentik adalah alat pembuktian yang ideal pada pembuktian hukum acara mempunyai arti yuridis artinya hanyalah diberlakukan untuk pihak yang berkonflik dan yang mendapatkan hak dari mereka bertujuan memberi kepastian pada hakim terkait suatu kejadian.

Kekuatan pembuktian akta autentik berdasarkan hal ini adanya tiga aspek yang wajib diperhatikan saat akta diciptakan, aspek ini berhubungan dengan nilai pembuktian, yakni:⁴⁸

a. Lahiriah

Potensi lahiriah akta Notaris adalah potensi akta tersebut dalam menunjukkan keabsahan selaku akta otentik. Bila ditinjau berdasar luar menjadi akta autentik dan selaras peraturan hukum yang telah ditetapkan terkait persyaratan akta autentik, sehingga akta itu diberlakukan menjadi akta autentik, hingga terbukti sebaliknya, berarti hingga adanya yang membuktikan jika akta itu tidak akta autentik menurut lahiriah. Berdasar hal tersebut beban pembuktian adanya dalam pihak yang melawan keotentika akta Notaris. Parameter dalam menetapkan akta Notaris merupakan akta autentik, yakni tanda tangan melalui Notaris yang terkait, baik yang ada

⁴⁷ Abdul Kadir Muhamad, 2012, "Hukum Acara Perdata Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 125.

⁴⁸ Habib Adjie, 2009, "Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) Refika Aditama", Bandung, hlm 72

dalam minuta serta salinan maupun terdapatnya awal hingga akhir kata.

Nilai pembuktian akta Notaris aspek lahiriah, akta itu dipandang apa adanya menurut lahiriah tidak harus dilawan menggunakan alat pembuktian lainnya. Jika ada yang menganggap bahwasanya sebuah Akta Notaris tidak sesuai dengan persyaratan selaku akta otentik, sehingga yang terkait diwajibkan memberikan bukti jika akta itu menurut lahiriah tidak akta otentik.

Pengingkaran maupun penyangkalan bahwasanya menurut lahiriah akta Notaris adalah akta otentik, sehingga pembuktian haruslah diselaraskan pada syarat akta Notaris yang merupakan akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dijalankan dengan langkah gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat menunjukkan bahwasanya menurut lahiriah akta yang dijadikan objek gugatan tidak akta Notaris.

b. Formil

Akta Notaris haruslah memberi kepastian jika sebuah akta maupun kejadian tersebut dalam akta betul-betul dilakukan Notaris dan diterangkan oleh pihak yang menghadap di waktu yang termuat dalam akta sesuai prosedur yang sudah ditentukan saat membuat akta. Secara resmi dalam menunjukkan kebenaran maupun kepastian mengenai bulan, hari, tahun, tanggal, jam menghadap, pihak yang menghadap, paraf serta tanda tangan pihak, saksi, Notaris, mampu

memberikan bukti suatu hal yang disaksikan, didengar, dialami Notaris, lalu melakukan pencatatan keterangan para penghadap atau pihak.

Jika aspek formal dipersoalkan pihak, sehingga wajib memberi bukti formalitas akta itu, yakni haruslah bisa menunjukkan ketidakbenaran tanggal, tahun, bulan, hari, jam menghadap, menunjukkan ketidakbenaran yang dilihat, didengarkan, dialami, oleh Notaris. Disamping itu bisa menunjukkan pula ketidakbenaran keterangan pihak yang disampaikan di depan Notaris, serta ketidakbenaran tanda tangan Notaris, saksi, pihak dan adanya prosedur pembuatan akta yang tidak dijalankan. Dengan artian lainnya, pihak yang mempersoalkan akta tersebut wajib melakukan pembuktian terbalik dalam menyangkal aspek formal akta Notaris. Bila tidak dapat membuktikannya, sehingga akta itu haruslah diterima oleh siapa saja.⁴⁹

c. Materiil

Kepastian terkait materi satu akta sangatlah utama, bahwasanya suatu hal yang termuat di akta adalah pembuktian sah pada pihak yang menciptakana akta ataupun mereka yang memperoleh hak serta diberlakukan bagi masyarakat, selain adanya pembuktian sebaliknya. Keterangan yang dimuatkan pada akta pejabat, dan penjelasan pihak yang dikatakan didepan Notaris lalu pihak haruslah dianggap benar.

⁴⁹ ibid hal. 73

Pernyataan yang selanjutnya dimuatkan pada akta berlaku menjadi yang benar dan seluruh pihak yang mendatangi Notaris kemudian keterangan dimuatkan dalam akta harus dinilai telah berkata benar demikian. Bila nyatanya keterangan penghadap itu salah, sehingga tanggung jawab pihak sendiri. Notaris lepas dari hal seperti itu. Maka isi akta Notaris memiliki kepastian untuk yang sesungguhnya sebagai bukti sah antar pihak dengan ahli waris maupun penerima hak mereka.

Bila akan melakukan pembuktian aspek materil melalui akta, sehingga yang terkait haruslah bisa memberikan bukti jika Notaris tidak menyebutkan yang sesungguhnya di akta, ataupun pihak yang mengucapkan sudah benar didepan Notaris pengucapan berubah tidak benar, haruslah dibuktikan sebaliknya dalam menyangkap aspek materil melalui akta Notaris. Pada praktek penyusunan akta Notaris, tiga aspek itu tidak bisa terpisah. Tetapi aspek itu haruslah dilibat dengan menyeluruh menjadi wujud penilaian pembuktian terhadap keotentikan akta Notaris.

Ketiga pembuktian itu memberi pengertian bahwasanya jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan dikarenakan berdasar kondisi lahir, kebenaran isi, keterangan melalui pejabat yang memiliki kewenangan guna menciptakan akta sehingga akta notaris berkekuatan pembuktian sempurna.

Posisi akta Notaris bisa memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan ataupun akan batal demi hukum sebab persyaratan objektif serta subjektif tidak terpenuhi, tetapi berdasarkan hal ini :

- a. UUJN sudah menentukan dan mengatus bila akta yang bisa memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan ataupun batal demi hukum jika sesuai dengan persyaratan eksternal.
- b. Notaris menjalankan jabatan tidak teliti saat mengimplementasikan peraturan hukum yang berhubungan dnegan isi akta.⁵⁰

Akta otentik yang terdegradasi bis amenjadi dasar dalam menjatuhkan gugatan pada Notaris sebagai perbuatan melawan hukum pada hubungan Notaris dengan penghadap bisa dikualifikasikan, dikarenakan :

- a. Notaris tidak memiliki wewenang dalam membuat akta yang terkait;
- b. Notaris tidak mampu menyusun akta;
- c. Akta Notaris cacat berdasar bentuk ataupun akta Notaris itu dibatalkan oleh keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum.⁵¹

⁵⁰ ibid hlm 20

⁵¹ ibid hlm 19

C. Tinjauan Tentang Protokol Notaris

Protokol Notaris merupakan sekumpulan dokumen yang termasuk arsip Negara yang haruslah dipelihara Notaris. Protokol itu harus dijaga serta dirawat secara baik oleh Notaris yang terkait ataupun oleh Notaris pemilik Protokol, serta tetaplah diberlakukan asalkan jabatan Notaris masih dibutuhkan negara. Protokol Notaris merupakan administrasi kantor Notaris supaya Notaris bisa melaksanakan jabatan secara baik berdasarkan yang termuat pada UUJN.

Protokol Notaris berdasar pemaparan Pasal 62 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 terkait jabatan Notaris mencakup:

1. Minuta Akta merupakan asli akta Notaris, yang termasuk bagian Protokol Notaris. Akta yang diciptakan Notaris, satu bulan dilakukan penjilidan ke dalam buku yang berisikan tidak melebihi lima puluh akta. Bila banyaknya akta lebih dari 50 akta, sehingga kelebihan akta itu dijilid di buku baru. Pada setiap sampul bukunya ditulis banyaknya akta yang diciptakan bersama tahun maupun bulan pembuatannya, dan nomor urut akta tersebut. Akta yang sudah dilakukan penjilidan pada 1 buku dinamakan bundel minuta akta. Biasanya minuta akta dinamakan akta otentik sudah sesuai dengan persyaratan otentitas sebuah akta jika akta itu dibacakan, dibuat Notaris dihadapan penghadap lalu disaksikan 2 saksi lalu diberikan tanda tangan waktu itu pula oleh Notaris, penghadap saksi.

Minuta akta adalah bagian Protokol Notaris maupun bagian Administrasi Notaris adalah arsip Negara yang haruslah dipelihara, dijaga, disimpan Notaris.

2. Buku Daftar Akta, merupakan buku yang berisi nomor urut, nomor bulan yang memperlihatkan akta setiap bulannya, banyaknya akta yang disusun Notaris. Buku daftar akta sebelum dipakai, diserahkan Notaris pada Majelis Pengawas Daerah Notaris guna dilakukan pengesahan. Reportorium bermanfaat pula dalam membuktikan eksistensi dari akta yang disusun Notaris, mencakup :

- a. Nomor urut akta yang disusun Notaris dari diangkat sampai berhenti
- b. Nomor bulanan, menunjukkan seberapa banyak akta yang disusun dalam satu bulannya
- c. Tanggal
- d. Sifat akta yang menunjukkan akta apa saja yang disusun.

Misal Sewa Menyewa

e. Nama pihak-pihak.

3. Buku Daftar Akta di bawah tangan mencakup:

- a. Akta yang diciptakan di bawah tangan diberikan tanda tangan oleh pihak yang terkait didepan Notaris dinamakan Legalisasi. Akta di bawah tangan yang dilakukan pengesahan tersebut merupakan akta yang diciptakan pihak

sendiri, namun pemberian tanda tangan pihak tersebut dilaksanakan didepan Notaris. Artinya supaya bisa diketahui jika seseorang yang bertandatangan tersebut betul-betul merupakan seseorang yang terkait dikarenakan mereka bertandatangan di depan Notaris. Oleh karenanya isi akta di bawah tangan lebih mengikat kuat pihak dikarenakan Notaris memberikan jaminan jika pihak benar menandatangani di depan Notaris. Berdasarkan ketentuan umum, surat yang diberikan tanda tangan oleh pihak sehingga isi surat itu mengikat pihak yang menandatangani.

b. Akta di bawah tangan yang dilakukan pencatatan. Surat bawah tangan yang telah diberikan tanda tangan pihak selanjutnya diberikan ke Notaris guna dicatatkan pada buku daftar surat bawah tangan maupun kegunaan hanyalah menulis resume melalui isi surat di bawah tangan maka bila surat di bawah tangan musnah, sehingga resume bisa dilihat dalam kantor Notaris. Untuk pengajuan ke Notaris, tidak wajib dilaksanakan 2 pihak, namun bisa dilaksanakan 1 pihak.

4. Buku nama daftar penghadap atau Klapper. Klapper diciptakan guna daftar surat di bawah tangan dan daftar akta yang disahkan. Adalah catatan berdasarkan alphabet atas nama dari

penghadap, mencakup nama, nomor, tanggal, sifat akta, nomor reportorium. Klapper ini gunanya menjadi buku kendali saat mencari minuta.

5. Buku Daftar Protes. Cara penomoran daftar protes diawali dengan nomor urut satu lalu berlanjut sepanjang masa bakta jabatan sebagai Notaris serta nomor urut ini adalah nomor urut daftar protes sementara nomor akta mengikuti nomor urut bulanan yang termuat pada cek, daftar akta, dan protes wesel, telah tidak dipergunakan kembali maka buku daftar protes nihil.
6. Buku Daftar Wasiat. Adalah buku yang menulis siapakah yang memberikan wasiat. Wasiat dicatat di 2 buku yakni dalam nomor akta dicatatkan di buku daftar wasiat dan reportorium. Tiap tanggal lima setiap bulannya, Notaris haruslah melakukan pelaporan adanya ataukah tidak wasiat di bulan terdahulu ke susunan pusat wasiat dicatat pada buku daftar akta di penutup bulan maupun dituliskan tanggal berapakah akta itu dikirimkan.
7. Buku Daftar lainnya yang haruslah disimpan Notaris berdasar ketentuan aturan undang-undang.

Protokol Notaris ialah sekumpulan dokumen atau arsip Negara memiliki artian sangatlah krusial untuk Notaris guna melaksanakan jabatan. Oleh karenanya kewajiban menyiapkan Protokol Notaris untuk Notaris yang hendak melaksanakan jabatan yaitu mutlak.

Berdasarkan Pasal 62 UUJN, Notaris menyebutkan bahwasanya penyerahan Protokol Notaris dilaksanakan berdasarkan hal Notaris:

1. Masa jabatan sudah berakhir
2. Meninggal dunia
3. Mengundurkan diri ataupun permintaan sendiri
4. Tidak dapat secara rohani maupun jasmani dalam melakukan tugas jabatan notaris selaku Notaris dengan berkelanjutan melebihi 3 tahun
5. Pindah daerah jabatan
6. Dipilih sebagai pejabat Negara
7. Diberhentikan secara tidak hormat
8. Diberhentikan sementara

Sebelum Notaris melaksanakan jabatan, protokol itu haruslah ditandatangani dahulu oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di halaman terakhir serta pertama. Sementara halaman isi hanyalah diberikan paraf saja. Oleh karenanya adanya Protokol Notaris adalah kewajiban sebelum Notaris melaksanakan jabatan. Berdasar hal Protokol Notaris hilang, sehingga dia wajib menyusun berita acara pada kantor polisi. Akta yang hilang tetaplah sebagai akta autentik dikarenakan telah diresmikan selaras dengan ketetapan Verlidjen. Notaris bisa membuat salinan berdasar salinan resmi bila Protokol Notaris hilang, memiliki persyaratan Notaris yakin salinan itu tidak dimanipulasi.

Penyerahan Protokol seperti termuat pada Pasal 62 UUJN dilaksanakan paling lambat satu bulan sejak menyusun berita acara pemberian Protokol yang diberikan tanda tangan Notaris yang menyerahkan maupun menerima Protokol Notaris.

Jika Notaris meninggal, pemberian Protokol Notaris dilaksanakan ahli waris pada Notaris lainnya yang dipilih MPD dalam waktu terlama 30 hari sejak Notaris meninggal dunia. Berdasarkan hak Notaris diberhentikan sementara, penyerahan Protokol Notaris dilaksanakan Notaris pada Notaris lainnya yang dipilih MPD bila pemberhentian sementara melebihi 3 bulan.

D. Pertanggungjawaban Menurut Perspektif Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana syariat Islam merupakan pembebanan individu dengan akibat Tindakan ataupun tidak ada tindakan yang dilaksanakan berdasarkan keinginan sendiri yang mana seseorang itu memahami akibat dan maksud dari tindakannya tersebut.

Pembebanan itu disebabkan tindakan yang dilaksanakan tersebut merupakan sudah memunculkan suatu hal yang berlawanan dengan hukum, dengan artian tindakan yang tidak diperbolehkan secara syar'i, baik dilarang meninggalkan ataupun melaksanakan. Pembebanan disebabkan pula tindakan tersebut dilaksanakan berdasar kehendak serta keinginan yang muncul pada dirinya tidak dorongan yang dimunculkan oleh pihak lainnya dengan paksa.

Syariat Islam pertanggungjawaban berdasarkan kepada 3 hal:

1. Adanya perbuatan yang tidak diperbolehkan,
2. Perbuatan itu dilakuka sesuai keinginan sendiri, dan
3. Pelaku paham dengan akibat perbuatannya tersebut.⁵²

Jika adanya tiga hal di atas, sehingga pertanggungjawaban tersebut ada pada orang yang melaksanakan tindakan pidana, bila sebaliknya maka tidak adanya tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana terhadap orang gila, anak yang belum baligh ataupun seseorang yang dipaksa dalam melaksanakan tindak kejahatan, yang memberi akibat jiwa terancam.⁵³ Pembebasan pertanggungjawaban pada mereka ini sesuai hadist Nabi serta Alqur'an surah An-Nahl ayat 106. Pada suatu hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad beserta Abu Daud dinyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

Aisyah ra. Dia berkata: “telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.”

⁵² Ahmad Wardi Muslich, 2006, “Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 74.

⁵³ Elfa Murdiana, 2012, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Al Mawarid* Vol xii No 1 Feb-Agustus, hlm 8.

Surah An-Nahl ayat 106 dijelaskan terkaoy seseorang yang dipaksa.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah Iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tetap iman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka amarah Allah dan baginya siksaan yang besar.”⁵⁴

Tidak sama dengan hukum positif di saat sebelum revolusi perancis, semua individu bagaimana juga kondisinya dapat diberikan pertanggungjawaban pidana, dan tidak membeda-bedakan apakah seseorang itu dengan keinginannya sendiri ataukah tidak, telah dewasa ataukah belum. Dan benda mati serta hewan juga diberikan pertanggungjawaban, jika memunculkan kerugian terhadap pihak lainnya. Kematian tidak dapat menghindarkan individu pula melalui hukuman dan pemeriksaan pengadilan. Begitu pula orang haruslah mempertanggungjawabkan tindakan individu lain, walaupun individu itu tidak terlibat dan tahu atau melaksanakannya. Baru sesudah revolusi Perancis yaitu munculnya aliran tradisionalisme serta yang lain.

⁵⁴ An-Nahl 106

Pertanggungjawaban tersebut hanyalah diberikan pada manusia yang masih hidup yang mempunyai wawasan dan pilihan.⁵⁵

Seseorang yang haruslah bertanggungjawab terhadap kejahatan yaitu seseorang yang berbuat kejahatan tersebut serta tidak individu lainnya. Hal tersebut berdasar firman Allah di Al-quran.

وَلَا تُؤْزِرُونَ وَلَا تُؤْزَرُونَ وَلَا تَتَّخِذُونَ

Artinya: “Seseorang tidak menanggung dosa orang lain”.⁵⁶

Terkait badan hukum apakah diberikan pertanggungjawaban ataukah tidak? Sejak awal syariat Islam telah mengenal badan hukum missal baitulmal. Badan hukum ini dinilai memiliki hak milik atau bisa melaksanakan suatu tindakan. Namun, berdasar syariat Islam badan hukum ini tidak diberikan tanggung jawab pidana, dikarenakan seperti sudah dipaparkan pertanggungjawaban ini berdasarkan terhadap pilihan maupun pengetahuan, sementara dua hal itu tidak ada dalam badan hukum. Maka, jika adanya tindakan yang dilarang dilaksanakan oleh orang yang bertindak atas namanya sehingga orang tersebut yang diberikan pertanggungjawaban pidana. Maka, tidak syakhsiyah ma'nawiyah yang memiliki tanggung jawab tetapi syakhsiyah haqiqiyah.

⁵⁵ Ibid hal 75

⁵⁶ Fatir (22);18

Memahami beberapa amcam hukum jinayah haruslah dilihat berdasar beberapa sisi, yakni:

1. Dilihat berdasar segi macam jarimah yang diancam hukuman, sehingga hukum dibedakan menjadi:

- a. Hukuman hudud, merupakan hukuman yang ditentukan terhadap hudud misal pencurian, qadzaf, murtad, perampokan.
- b. Hukuman diat serta qishash, yakni hukuman yang ditentukan atas jarimah diat dan qishash.
- c. Hukuman kifarat, yakni hukuman yang ditentukan Sebagian jarimah diat serta qishash dan berbagai jarimah ta'ziir. Missal pembunuhan dikarenakan kekeliruan atau menyerupai sengaja.
- d. Hukuman ta'zir, merupakan hukuman yang ditentukan jarimah ta'zir.⁵⁷

2. Berdasar segi pertalian antar hukuman, sehingga hukuman dibedakan 4 yakni:

- a. Hukuman pokok, merupakan hukuman yang ditentukan bagi jarimah yang terkait menjadi hukuman asli, missal hukuman qisas bagi jarimah pembunuhan, hukuman dera 100 kali bagi jarimah zina.⁵⁸

⁵⁷ Abdul Khadir Audah, Al-tasri diterjemahkan oleh tim salsilah, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II, 2007", PT. Kharisma, Jakarta, hlm 285.

⁵⁸ Hanafi, A, 1976, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang", Jakarta, hlm 260.

Sanksi pokok untuk pembunuhan disengaja yang sudah dimuatkan pada al-Hadis maupun al-Qur'an yaitu qisas. Hukuman ini disetujui ulama. Dan ulama Hanafiyah memiliki pendapat bahwasanya pelaku pembunuhan sengaja haruslah diqisas, selain adanya kerelaan melalui 2 pihak. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya selain qisas, pelaku pembunuhan haruslah pula membayar kafarah.

Qisas oleh as-Sunnah, Ijma' ulama, al-Qur'an diakui keberadaannya, begitu juga akan memiliki pandangan jika disyari'atkannya qisas yaitu untuk kemaslahatan dan keadilan, hal tersebut dijelaskan al-Qur'an surat al-Baqarah (2);179.



Artinya: “Dan qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”⁵⁹ Syarat untuk pembunuh yakni :

- 1) Pembunuh merupakan seseorang mukallaf, sehingga tidak diqisas jika pelaku merupakan orang gila ataupun anak kecil, dikarenakan perbuatan tidak mendapat taklif.⁶⁰ demikian pula

⁵⁹ Al-baqarah 179

⁶⁰ Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusul al-Fairuz Abadi asy-Syairazi, 1995, “Al Muhazzab”, Toha Putra, Semarang, hlm 173.

dengan seseorang yang tertidur, dikarenakan mereka tidak memiliki maksud yang sah ataupun niat.

- 2) Bahwasanya pembunuh menyengaja tindakannya.
- 3) Pembunuh memiliki kebebasan tidak dipaksa, berarti bila membunuh dikarenakan terpaksa, sehingga sesuai pemaparan Hanafiyah tidak diqisas, namun berdasarkan Jumah tetaplah diqisas walau dilakukan pemaksaan. Hukum qisas akan hilang dengan alasan di bawah:

- a) Pelaku kejadian meninggal

Jika seseorang yang melaksanakan qisas sudah meninggal, sehingga qisas akan gugur, dikarenakan jiwa pelaku yang menjadi sasaran. Di waktu itu wajib yaitu membayar diat yang diambil melalui harta peninggalan, kemudian diberikan pada wali korban yang terbunuh.

- b) Terdapatnya ampunan melalui Sebagian ataupun semua wali korban dengan persyaratan pemberi manfaat tersebut telah tamyiz dan balig
- c) Telah adanya rekonsiliasi antar wali korban dengan pembunuh
- d) Ada penuntutan qisas.

Hukuman pengganti merupakan hukuman yang mengganti hukuman pokok, jika hukuman pokok tidak bisa dilakukan dikarenakan alasan yang sah, missal hukuman diyat untuk pengganti hukuman qishash.

Hukuman diat ialah hukuman pokok guna tindakan pembunuhan menyerupai sengaja maupun pembunuhan dikarenakan kelalaian hal ini diterangkan pada Al-Quran Surat An-Nisa: 92.



Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh)

berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁶¹

- b. Hukuman tambahan, merupakan hukuman yang sama hukuman pokok dan membutuhkan keputusan.⁶²
- c. Hukuman pelengkap merupakan hukuman yang sama dengan hukuman pokok dan persyarat adanya keputusan sendiri melalui hakim, persyaratan ini adalah ciri yang memisahkan dengan hukum tambahan.⁶³
- d. Kondisi yang Dipersamakan dengan Keliru

Adanya dua macam tindakan yang dipersamakan dengan keliru, yakni:

- 1) Pelaku tidak bermaksud sama sekali melaksanakan tindakan yang dilarang, namun hal tersebut terjadi di luar pengadilan serta merupakan diakibatkan kelalaian, misal orang yang tidur disamping seorang bayi pada sebuah barang penampungan dan ia menindih bayi tersebut lalu bayi itu meninggal.
- 2) Pelaku menimbulkan adanya tindakan yang dilarang dikarenakan kelalaian namun tidak diinginkannya.⁶⁴

⁶¹ QS An-Nisa 92

⁶² Hanafi, A, 1976, “Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang”, Jakarta, hlm 261.

⁶³ ibid

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2007, “Hukum Pidana Menurut Al-Quran”, Diadit Media, Jakarta Timur, hlm. 77.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Werda Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Terkait UUJN menyebutkan bahwasanya Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang menyusun akta otentik maupun kewenangan lainnya seperti termuat pada perundangan ini Notaris ialah pejabat umum yang satu-satunya mempunyai kewenangan dalam menyusun akta otentik mengenai sebuah penetapan, perjanjian, perbuatan yang diwajibkan aturan umum dan oleh yang mempunyai kepentingan menginginkan untuk dimuatkan dalam suatu akta otentik, memberikan jaminan kepastian tanggal, memberi grosse, kutipan atau menyimpan akta, semuanya sepanjang penyusunan akta itu dibuat peraturan umum tidak dikecualikan ataupun ditugaskan juga pada orang lain atau pejabat.

Pertanggungjawaban haruslah memiliki dasar, yakni hal yang memunculkan hak untuk orang guna menuntut seseorang lain dan juga berupa hal yang bisa memunculkan kewajiban hukum individu lain dalam memberikan pertanggungjawaban.⁶⁵ Tanggung jawab yang dipunyai Notaris mempergunakan prinsip tanggung jawab berdasar kekeliruan, ketika membuat akta autentik, Notaris haruslah memiliki tanggung jawab jika terkait

⁶⁵ Liliana Tedjosaputro, 1995, "Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana", PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, hlm 4.

akta yang dibuat adanya pelanggaran dan kekeliruan yang disengaja Notaris. Sedangkan bila unsur kekelituan ataupun pelanggaran itu muncul melalui para pihak penghadap, sehingga selama Notaris melakukan wewenangnya berdasar peraturan. Notaris yang terkait tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab Notaris hanyalah menulis suatu hal yang dikatakan pihak guna dimuatkan ke akta. Pernyataan tidak benar yang dinyatakan pihak merupakan tanggung jawab pihak.⁶⁶

Selaku pejabat, Batasan kewenangan yaitu saat masih menjadi pejabat seperti ditetapkan pada aturan undang-undang. Begitu pula dengan Notaris Ketika melaksanakan jabatan dan tugasnya dibatasi oleh usia, maka Notaris memiliki batas waktu Ketika melaksanakan tugas jabatan. Hal inilah selaras Pasal 8 UUJN ayat (1) huruf b, bahwasanya notaris diberhentikan dan berhenti dari jabatan secara hormat dikarenakan sudah berusia enam puluh lima tahun. Kemudian Pasal 8 UUJN ayat (2) menyebutkan jika ketetapan usia seperti termuat dalam ayat (1) huruf b bisa dilakukan perpanjangan hingga berusia enam puluh tujuh tahun dan mempertimbangkan Kesehatan yang terkait.

Jika dihubungkan dengan teori tanggung jawab, pertanggung jawaban yang dilaksanakan Notaris adalah diakibatkan penyelenggaraan jabatan serta tugasnya. Karenanya tanggung jawab yang dipakai pada UUJN merupakan tanggung jawab berdasar kesalahan. Tindakan yang dilaksanakan Notaris bisa dimintakan tanggung jawab terhadap penyimpangan yang dilaksanakan

⁶⁶ Andi Mamminanga, 2008, "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 32.

dikarenakan sengaja berbuat tindakan itu dan memunculkan kerugian untuk pihak.

Sesuai pemaparan Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. Notaris adalah sebuah jabatan publik yang memiliki sifat:⁶⁷

1. Merupakan jabatan, berarti UUJN adalah unifikasi dalam bidang pengaturan jabatan Notaris, maka UUJN adalah peraturan hukum satu-satunya berbentuk perundangan yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia.
2. Notaris memiliki suatu wewenang, maka setiap kewenangan yang diberikan haruslah berlandaskan peraturan hukum menjadi batasan supaya jabatan bisa berlangsung secara baik atau tidak berlawanan dengan kewenangan jabatan yang lain. Kewenangan itu meliputi pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan mencoptakan akta tidak menciptakan surat, misal SKMHT ataupun membuat surat lainnya, misal SKW.
3. Diberhentikan dan diangkat pemerintah, berarti Notaris melaksanakan tugasnya diberhentikan atau diangkat oleh Menteri Hukum serta HAM. Meskipun Notaris menurut administrative diberhentikan dan diangkat Pemerintah, bukan berarti Notaris merupakan bawahan pemerintah. Namun, Notaris ketika melaksanakan tugas sifatnya haruslah mandiri, tidak berpihak kepada siapapun, tidak bergantung kepada siapapun.
4. Tidak mendapatkan pension atau gaji dari yang mengangkat
5. Akuntabilitas terhadap pekerjaan pada masyarakat.

⁶⁷ Habib Adjie, 2008, "Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik", PT Refika Aditama, Bandung, hlm 32.

Notaris menyusun akta membuat dengan bagian yang sudah ditetapkan pada UUJN, diantaranya:

1. Awal akta akta berisikan:

a. Nomor akta;

Judul akta;

b. Tanggal, hari, bulan, tahun, jam;

c. Tempat kedudukan serta nama lengkap notaris

2. Badan akta berisikan:

a. Tempat tanggal lahir, nama lengkap, kewarganegaraan, kedudukan, pekerjaan, jabatan, tempat tinggal penghadap ataupun seseorang yang mereka wakili;

b. Penjelasan terkait posisi bertindak penghadap;

c. Isi akta yang termasuk keinginan melalui pihak yang terkait;

d. Tempat tanggal lahir, nama lengkap, jabatan, pekerjaan, kedudukan, tempat tinggal setiap saksi pengenal.

3. Penutup akta berisikan:

a. Penjelasan terkait pembacaan akta;

b. Penjelasan terkait penandatanganan maupun lokasi penandatanganan dan penerjemah akta;

c. Tanggal lahir, tempat, jabatan, nama lengkap, kedudukan, pekerjaan, tempat hari melalui setiap saksi akta;

d. Penjelasan terkait tidak terdapatnya perubahan yang terjadi pembuatan akta ataupun penguraian mengenai terdapatnya perubahan yang bisa

berbentuk pencoretan, penggantian, atau penambahan.

Berdasarkan apa yang telah ditulis diatas bahwa akta autentik yang diciptakan oleh seorang Notaris mempunyai kekuatan alat bukti yang paling kuat atau memiliki peran utama didalam tiap keterkaitan hukum di hidup bermasyarakat. Adanya akta autentik yang menetapkan dengan jelas kewajiban maupun hak, memberi jaminan kepastian hukum, dan juga diharap bisa menghindari sengketa. Memiliki maksud lain, akta autentik yang diciptakan Notaris memiliki kekuatan pembuktian kuat selama kebenaran tidak ditentang siapa saja, selain penentangan pada akta itu dibuktikan sebaliknya. Dengan arti akta yang diciptakan Notaris tersebut terjadi cacat dan kebohongan, maka akta itu bisa ditetapkan hakim menjadi akta cacat hukum sangat utama penguraian yang terdapat pada akta itu maka penulisan haruslah tegas dan jelas. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 42 UUPN dikatakan jika akta Notaris dituliskan secara jelas pada hubungannya satu dengan yang lain tidak putus atau tidak mempergunakan singkatan. Oleh karenanya, runag pada akta diberikan garis secara jelas sebelum menandatangani akta. Selain bagi akta yang dilakukan pencetakan berbentuk formulir berdasar aturan perundangundangan. Maka, seluruh bilangan guna menentukan jumlah suatu hal yang disebutkan dalam akta, misal penulisan bulan, tahun, tanggal dinyatakan menggunakan huruf dan haruslah diawali dengan angka.

Kepastian hukum berkaitan dengan tugas, wewenang, jabatan Notaris

sebagai pejabat yang memiliki wewenang menciptakan akta autentik dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan fungsi, hak dan kewajiban Notaris seperti termuat pada ketentuan UUJN. Terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Terkait ketentuan Pasal 42 UUJN tersebut maka akta notaris seharusnya mempergunakan Bahasa Indonesia yang benar maupun baik, jika berdasar hal penghadap tidak memahami Bahasa yang dipergunakan dalam m akta. Notaris haruslah menerangkan isi akta tersebut menggunakan Bahasa yang dipahami pihak. Jika Notaris tidak bisa menjelaskan, akta itu dijelaskan oleh penerjemah resmi, hal akta diciptakan tidak menggunakan Bahasa Indonesia, sehingga Notaris harus menerjemahkan ke Bahasa Indonesia. Tetapi, kata bisa disusun pada Bahasa lainnya yang dimengerti oleh saksi dan Notaris jika pihak yang terkait menginginkan sepanjang perundangan menetapkan lain.

Notaris menyusun akta autentik berupaya sebaik mungkin menciptakan akta tidak adanya kesalahan dan cacat. Tetapi, sebagai manusia pastilah akan terdapat kesalahan di akta itu. Sesuai pemaparan Supriadi⁶⁸ Jika Notaris berbuat kesalahan ini adalah hal manusiawi. Disamping itu, jika adanya pencoretan ataupun penambahan pada akta itu, sehingga akan terjadi permasalahan. Oleh karenanya, pada Pasal 48 UUJN disebutkan jika isi akta dilarang ditambah ataupun diubah, baik penyisipan, penulisan tindih, penghapusan, pencoretan serta penggantian, dan pencoretan dalam akta hanyalah sah jika perubahan itu diberikan paraf dan tanda pengesahan lainnya

⁶⁸ ibid

oleh Notaris dan penghadap saksi.

Hubungannya dengan pencoretan pada akta Notaris, sehingga pada Pasal 50 UUJN termuat bahwasanya jika pada akta perlu dilaksanakan pencoretan huruf, angka, kata, hal itu dilaksanakan sedemikian rupa maka tetaplah bisa dibaca berdasarkan yang dicantumkan awalnya, maupun jumlah kata, huruf, akta yang dicoret dimuatkan pada isi akta. Pencoretan dikatakan sah sesudah diberikan tanda tangan pengesahan lainnya oleh saksi, Notaris, dan penghadap. Oleh karenanya, jika ada perubahan lain pada perubahan, sehingga perubahan tersebut dilaksanakan di sisi akta berdasar ketentuan pada Pasal 49 UUJN. Maka, dalam penutup tiap akta dituliskan jumlah pencoretan, perubahan, serta penambahan. Disamping itu, pada Pasal 51 UUJN termuat terkait wewenang Notaris membetulkan kesalahan tulis dalam sebuah akta. Bunyi ketentuan pasal 51 UUJN dikatakan bahwasanya “Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Oleh karena itu, pembetulan dapat dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.”

Notaris menjalankan tugas harus mempunyai asas dasar yang dipegang untuk melakukan penilaian sebuah akta yakni asas praduga sah ataupun disebut dengan “*presumptio iustae causa*” berarti akta yang diciptakan Notaris haruslah dinilai diberlakukan dengan sah hingga adanya

pihak yang mengatakan akta itu tidak sah.

Notaris membuat akta autentik haruslah sesuai dengan persyaratan di bawah:

1. Akta tersebut dibuat “oleh” / “dihadapan” pejabat umum;
2. Akta tersebut haruslah disusun pada bentuk yang ditetapkan perundangan;
3. Pejabat umum oleh ataupun di depan siapakah akta tersebut diciptakan, harus memiliki wewenang dalam menciptakan akta itu.

Ketetapan di atas membuktikan jika walaupun pemegang sebuah akta, namun bila akta itu seperti pejabat yang oleh perundangan tidak diberikan kewenangan, sehingga tidak berkekuatan hukum yang autentik. Akta yang diciptakan oleh atau di depan pejabat umum yang dipilih oleh perundangan, kekuatan akta otentik tidak dikarenakan penentuan undang-undang tetapi dikarenakan dibuat oleh ataupun di depan pejabat umum.

Kekuatan pembuktian formal berarti akta notaris haruslah memberi kepastian jika suatu fakta dan peristiwa itu dalam akta benar-benar dilaksanakan notaris dan dijelaskan oleh pihak yang menghadap ketika yang termuat pada akta selaras dengan tata cara yang telah ditetapkan pada penyusunan akta. Secara formal guna menunjukkan kepastian dan kebenaran mengenai tanggal, tahun, pukul menghadap, hari, maupun saksi yang menghadap, tanda tangan dan paraf pihak, notaris, saksi, dan membuktikan suatu hal yang disaksikan, didengar, dan dialami notaris, lalu mencatat keterangan para pihak.

Bila aspek formal dipersoalkan oleh pihak, sehingga formalitas dari sebuah akta haruslah dibuktikan, yakni harus bisa menunjukkan ketidakbenaran bulan, tahun, hari, tanggal, waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran suatu hal yang dilihat, didengar, dialami notaris. Disamping itu harus pula bisa menunjukkan ketidakbenaran keterangan ataupun pernyataan para pihak yang dinyatakan dihadapan notaris, serta ketidakbenaran tanda tangan saksi, notaris, para pihak maupun adanya tata cara pembuatan akta yang tidak dijalankan. Dengan artian lain, pihak yang mempersoalkan akta itu dapat melaksanakan pembuktian terbalik dalam menentang aspek formal dari akta notaris. Bila tidak bisa membuktikan ketidakbenaran itu, sehingga akta tersebut haruslah diterima siapa pun.

Siapa saja diperbolehkan melaksanakan penyangkapan terhadap aspek formal akta notaris, bila yang terkait merasa merugi terhadap akta yang diciptakan dihadapan ataupun oleh notaris. Penyangkalan itu harus dilaksanakan dengan sebuah gugatan ke pengadilan umum, penggugat haruslah bisa menunjukkan jika adanya aspek formal yang tidak selaras dalam akta yang terkait. Misal, yang terkait merasa tidak pernah menghadap notaros di tanggal, bulan, tahun, jam, hari yang dimuatkan dalam awal akta, ataupun merasa tanda tangan yang terdapat dalam akta tidak tanda tangannya. Bila hal ini terjadi, yang terkait ataupun penghadap itu memiliki hak dalam menggugat notaris, dan penggugat haruslah bisa menunjukkan

ketidakbenaran aspek formal itu.⁶⁹

Bila hendak membuktikan aspek materiil akta, sehingga yang terkait wajib membuktikan jika Notaris tidak menyatakan yang sesungguhnya dalam akta, dan pihak yang sudah berkata benar di depan notaris menjadi tidak berkata benar, dan haruslah dilaksanakan pembuktian terbalik dalam menentang aspek materiil dari akta Notaris.

Tiga aspek di atas adalah kesempurnaan akta Notaris yang menjadi akta autentik serta siapa saja terikat oleh akta itu. Bila bisa dibuktikan pada sebuah persidangan pengadilan, bahwasanya adanya salah satu aspek yang salah, sehingga akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan dan akta itu didegradasikan kekuatan pembuktian menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.⁷⁰

Nilai pembuktian akta Notaris aspek lahiriah, akta itu haruslah dipandang apa adanya, tidak ada apanya. Menurut lahiriah tidak perlu mempertentangkan menggunakan alat pembuktian lain. Bila ada yang menganggap bahwasanya sebuah akta notaris tidak sesuai dengan persyaratan sebagai akta, sehingga yang terkait diwajibkan menunjukkan jika akta itu menurut lahiriah tidak akta autentik.

Pengingkaran ataupun penyangkalan bahwasanya menurut lahiriah akta notaris merupakan akta autentik, tidak akta autentik, sehingga penilaian pembuktian haruslah disesuaikan terhadap syarat akta notaris sebagai akta autentik. Pembuktian seperti ini haruslah dilaksanakan dengan langkah

⁶⁹ Habib Adjie, *ibid*

⁷⁰ Habib Adjie, *Ibid*

gugatan ke pengadilan. Penggugat haruslah bisa membuktikan menurut lahiriah akta yang dijadikan objek gugatan tidak akta notaris.⁷¹

Akta yang diciptakan notaris, tentulah bisa dipakai menjadi bukti yang ideal, yakni isi akta itu benar, memiliki kekuatan eksekutorial bila nyatanya debitur tidak memenuhi isi yang dijanjikan seperti terdapat pada akta notaris. Hal tersebut artinya bila akta notaris tidak menjadi bukti yang ideal, tidak memiliki akibat khusus terkait kekuatan pembuktian, kebenaran, tentulah akta itu diciptakan tidak selaras dengan tata cara yang sudah ditetapkan pada aturan undang-undang ataupun berlawanan dengan ketertiban umum, kesesuaian, perundangan yang menjadi dasar pembuatan akta notaris.

1. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata pada akta yang dibuat, bisa dinyatakan jika akta yang diciptakan Notaris berhubungan dengan permasalahan keperdataan yakni terkait perikatan yang diciptakan kedua pihak ataupun lebih walau memungkinkan disusun dengan sepihak. Asas dan sifat yang dianut hukum perikatan terkhusus perikatan yang muncul dikarenakan perjanjian, bahwasanya perundangan hanyalah boleh dan mungkin diganti atau dibuahkan dan ditetapkan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuat, yaitu kesepakatan dua pihak yang termuat pada sebuah akta autentik mengikat dua pihak seperti mengikatnya undang-undang.⁷²

⁷¹ Habib Adjie, Ibid

⁷² Kunni Afifah, 2017, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex Renaissance* No. 1 Vol 2 Januari, hlm 154

Peranan Notaris hanyalah menulis dan memuatkan sebuah tindakan hukum yang dilaksanakan penghadap ke akta. Notaris hanyalah mengkonstatir suatu hal yang ada, yang diamati dan dialami melalui para pihak itu dan juga menyelaraskan persyaratan formil pembuatan akta autentik selanjutnya menuliskan ke akta. Notaris tidak wajib memeriksa kebenaran isi materiil dari akta autentik itu. Hal tersebut menuntut Notaris agar bersikap netral dan memberi nasihan hukum untuk klien yang meminta arahan kepada Notaris yang terkait.

Notaris bisa dimintai pertanggungjawaban karena sudah berbuat tindakan melawan hukum. akibat tindakan Notaris maka dapat diminta ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan para pihak. Untuk bisa dinyatakan berbuat tindakan melawan hukum berdasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara haruslah terpenuhi unsur atau syarat diantaranya:

- a. Tindakan itu adalah tindakan melawan hukum yang dapat dipersalahkan pada pembuatnya harus mengandung sifat melawan hukum. Tindakan melawan hukum, bukan hanya hal yang berlawanan dengan perundangan namun pula bila bertindak ataupun tidak bertindak suatu hal yang sesuai dengan salah satu unsur yang berlawanan dengan hak seseorang lain, kewajiban hukum sendiri, kahati-hatian, dan kesusilaan atau kepantasan yang haruslah diindahkan pada pergaulan masyarakat terkait benda dan orang lainnya;

- b. harus ada kesalahan. Kesalahan merupakan tindakan atau akibat yang bisa dipertanggungjawabkan pada pelaku. Kesalahan tersebut haruslah dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti kerugian ataupun beban pembuktiannya ada di pihak penggugat.⁷³
- c. harus ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugian tidak hanya berupa uang tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril; KUHPerdara menyebutkan jika pemberian ganti rugi tidak terbatas pada perbuatan melawan hukum (1365) saja, tapi ganti rugi bagi tindakan yang diperbuat pihak lain (1367) artinya kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang merupakan tanggungjawabnya (*Vicarious Liability*).
- d. Terdapatnya hubungan timbal balik diantara kerugian dengan perbuatan. Terdapatnya hubungan sebab akibat diantara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang muncul maka pelaku bisa dipertanggungjawabkan. Tindakan yang tidak diperbolehkan oleh hukum ataupun tindakan melawan hukum yang dinamakan dengan “onrechtmatige daad” merupakan tindakan yang memunculkan kerugian terhadap pihak lain serta menuntut si pelaku yang bersalah guna melakukan ganti rugi (KUHPerdara Pasal 1365). Tindakan melawan hukum termuat pada Pasal 1365-1380 KUH Perdata. Tindakan itu dinyatakan melawan hukum, jika tindakan itu berlawanan dengan hukum.

⁷³ Djaja S. Meliala, 2008, “Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan”, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 112.

2. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya

Tindakan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh sebuah peraturan hukum, yang diancam pidana. Diantara ancaman pidana dan larangan adanya ikatan kuat, misal hubungan kejadian dan seseorang yang menyebabkan kejadian itu, guna mengatakan hubungan itu dipakai istilah “perbuatan” yang artinya sebuah definisi abstrak yang menunjukkan terhadap 2 hal yang konkrit.⁷⁴

Indonesia menerapkan ajaran sifat ajaran melawan hukum arti materiil tetapi pada fungsi yang negatif. Unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai perbuatan melawan hukum pidana antara lain yaitu:

- a. Unsur obyektif merupakan unsur yang ada di luar manusia seperti :
 - 1) Sebuah tindakan ataupun tidak patuh yang diancam dengan sanksi pidana, misal sumpah palsu, memalsukan surat, dan sebagainya;
 - 2) Sebuah akibat yang diancam serta dilarang sanksi pidana oleh Perundangan misal penganiayaan, pembunuhan;
 - 3) Kondisi ataupun hal yang dilarang dan diancam khusus oleh sanksi pidana oleh Perundangan seperti melanggar kesusilaan / ketertiban umum, menghasut.
- b. Unsur subyektif, yakni unsur yang ada dalam diri manusia.
- c. Unsur subyektif yaitu :
 - 1) Kesalahan

⁷⁴ <https://matakedip1315.wordpress.com/2013/06/24/perbuatan-pidana/> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pada pukul 12.00.

2) Bisa dipertanggungjawabkan⁷⁵

Notaris yang ikut terlibat melakukan rekayasa substansi akta yang tidak selaras dengan undang-undang dan hukum, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan norma hukum, terkhusus hukum pidana. Parameternya yaitu penyesatan, menyembunyian, kecurangan, manipulasi, kenyataan, pengelakan peraturan, dan pelanggaran kepercayaan, yang haruslah dilaksanakan secara sengaja dan tidak adanya sama sekali alasan pemaaf dan pembenar yang bisa dipergunakan.

3. Tanggung jawab notaris dalam melaksanakan tugas jabatan berdasar kode etik notaris

Peraturan jabatan notaris merupakan peraturan yang memiliki hubungan dengan profesi notaris di Indonesia. Regulasi terkait notaris di Indonesia merupakan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Terkait UUJN.

Berhubungan dengan tanggung jawab notaris dengan craa eksplisit dikatakan di Pasal 65 UUJN yang menyebutkan notaris memiliki tanggung jawab terhadap semua akta yang dibuat, walaupun protokol notaris sudah dipindahkan dan diserahkan pada pihak yang menyimpan protokol notaris.

Ketetapan sanksi UUJN termuat BAB XI Pasal 84 beserta Pasal 85. Pasal 84 menyebutkan tindak pelanggaran yang diperbuat notaris pada ketetapan seperti dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ataupun Pasal 52

⁷⁵ Liliana Tedjosaputra, 1991, "Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana", CV Agung, Semarang, hlm 51.

yang memberi akibat sebuah akta hanyalah memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan dan merupakan akta menjadi batal demi hukum bisa menjadi alasan untuk pihak yang mengalami kerugian dalam mengganti rugi, biaya, bunga pada notaris.

Ketetapan Pasal 84 merupakan ketentuan yang membuktikan bahwasanya secara formil notaris memiliki tanggung jawab terhadap keabsahan akta autentik yang dibuat lali bila ternyata adanya cacat hukum maka akta itu kehilangan otensitas dan memberi kerugian pihak yang terkait sehingga notaris bisa dituntut dalam mengganti bunga, biaya dan rugi.

Terkait sanksi yang diberikan pada notaris sebagai pribadi berdasar Pasal 85 UUJN bisa berbentuk :

- a. Teguran tertulis;
- b. Teguran lisan;
- c. Pemberhentian secara hormat;
- d. Pemberhentian secara tidak hormat;
- e. Pemberhentian sementara.

Maka notaris selaku pejabat publik haruslah memiliki tanggung jawab pada akta yang dibuat, baik pertanggungjawaba perdata, pidana, dan administratif⁷⁶ jika terbukti dalam akta notaris adanya tindak pidana yang dilanggar. Syarat pertama guna menindak sebuah tindakan yang tidak baik, yakni ada ketentuan dalam perundangan menentukan tindakan yang tidak

⁷⁶ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, "Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris", UII Press, Yogyakarta, hlm 52.

baik tersebut memberi sanksi padanya. Undang-undang dalam artian materil artinya peraturan yang diciptakan badan pemerintah yang memiliki wewenang, diberlakukan umum atau mengikat masyarakat. Sementara perundangan dengan artian formil artinya perundangan yang diciptakan berdasar cara yang sudah ditetapkan pada perundangan dalam artian formal.

Terkait tanggung jawab materil pada akta yang diciptakan di depan notaris harus dinyatakan jika adanya wewenang notaris saat membuat akta autentik tidak berarti notaris bisa dengan bebas berdasarkan keinginan menciptakan akta autentik dan tidak ada pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta notaris sebenarnya merupakan akta para pihak yang memiliki kepentingan, tidak aktanya notaris yang terkait, oleh karenanya berdasarkan hal adanya sengketa dari perjanjian yang ada pada akta notaris yang disusun untuk mereka dan didepan notaris sehingga yang terikat merupakan mereka yang melaksanakan perjanjian tersebut, sementara notaris tidak terikat dalam memenuhi kewajiban apapun sebagaimana yang termuat pada akta notaris yang diciptakan dihadapan serta notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang menciptakan akta autentik bisa diberikan tanggung jawab terhadap tindakannya berkaitan dengan pekerjaan untuk menyusun akta. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris mencakup kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat. Terkait tanggung jawab notaris sebagai pejabat

umum yang berkaitan dengan kebenaran materiil, dibagi ke dalam:⁷⁷

1. Tanggung jawab notaris secara perdata pada kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana pada kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat;
3. Tanggung jawab notaris sata melaksanakan tugas jabatan berdasar kode etik notaris.

B. Jangka Waktu Berakhirnya Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Notaris selaku pejabat publik, ketika melaksanakan tugas prinsip yang haruslah dilaksanakan yaitu prinsip hati-hati. Tetapi Notaris merupakan manusia biasa tentulah tidak terlepas dari kesalahan maka harus berurusan dengan hukum dikarenakan dinilai tidak patuh peraturan, maka harus memberi perlindungan hukum untuk Notaris werda.⁷⁸

Daluwarsa merupakan sebuah alat guna mendapatkan suatu hal dan dibebaskan melalui sebuah perikatan melewati waktu tertentu serta terhadap persyaratan yang ditetapkan Perundangan (Pasal 1946 KUHPperdata). Seorang tidak bisa mendapatkan suatu hak dikarenakan daluwarsa, jika waktu belum

⁷⁷ Abdul Ghofur, 2009, "Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika", UII Press, Yogyakarta, hlm 34.

⁷⁸ Nala Aprilia Damayanti, 2020, "Pertanggungjawaban Werda Notaris Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya", *Jurnal Lex Renaissance* No.2 Vol.5 April 2020, hlm 482.

tiba. Namun, seorang bisa melepas suatu hak yang didapatkannya dikarenakan daluwarsa.⁷⁹

Pasal 1967 KUHPerdara menyebutkan:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh (30) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk.”

Akta autentik yang diciptakan Notaris mencakup seluruh perjanjian, tindakan dan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan ataupun yang dikehendaki oleh yang mempunyai kepentingan agar dituangkan dalam akta otentik, membeirkan jaminan kepastian tanggal membuat akta, memberikan kutipan, grosse, salinan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat yang lain dan pihak lain yang menetapkan oleh perundangan (Pasal 15 ayat 1). Disamping itu Notaris memiliki wewenang mengesahkan tanda tangan maupun menentukan kepastian tanggal surat di bawah tangan secara mendaftarkan pada buku khusus, menciptakan salinan dari surat di bawah tangan misla salinan yang berisikan penguraian misal yang dituliskan dalam surat yang berkaitan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli, memberikan solusi hukum berhubungan dengan pembuatan akta, menciptakan akta yang

⁷⁹ Darwan Prinst, 2002, “Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.

berhubungan dengan pertanahan ataupun menciptakan akta risalah lelang (Pasal 15 ayat (2)). Notaris memiliki wewenang pula melaksanakan penyuluhan berhubungan dengan akta yang dibuat.

Tanggung jawab notaris mencakup 3 hal, yakni tanggung jawab etis, profesi, dan hukum:⁸⁰

1. Tanggung jawab etis Notaris berhubungan dengan norma moral yang sebagai ukuran untuk Notaris dalam menerapkan salah atautkah benar perbuatan yang dilaksanaka ketika melaksanakan profesi.
2. Tanggung jawab profesi mengharuskan Notaris mempunyai keahlian khusus dan keterampilan teknik dalam bidang membuat akta autentik dengan profesional, mempunyai mutu ilmu yang diyakini saat melaksanakan, dan dapat bekerja dengan mandiri.
3. Tanggung jawab hukum Notaris merupakan tanggung jawab menurut hukum jika akta yang dibuat terjadi permasalahan. Berdasar hal ini tanggung jawab hukum yang diemban Notaris mencakup tanggung jawab perdata maupun pidana.

Peranan faktor moralitas untuk Notaris yakni menjadikan Notaris tidak menyalahgunakan kewenangannya, maka tidak merugikan pihak atau Notaris tersebut sendiri. Pihak bisa merugi dikarenakan akta yang disusun selaras dengan ketentuan yang ada bisa memberi akibat akta menjadi akta di bawah tangan, catat yuridis, maka bisa menjadikan hal yang termuat pada

⁸⁰ Issak Laurens, "Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris menurut UUJN", google.com, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 12.55

akta akan batal demi hukum. sementara Notaris bisa merugi dikarenakan Notarus haruslah tanggung jawab pada kerugian yang terjadi pada pihak dengan membayar bunga, denda, kerugian yang muncul diakibatkan kelalaian Notaris.⁸¹

Ketetapan terkait Batas waktu notaris dapat dilakukan penggugatan menurut Pidana ataupun Perdata dalam pengadilan untuk pihak yang merugi diakibatkan penyimpangan saat membuat akta autentik haruslah berdasar ketetapan daluwarsa. Hukum Barat mengenal definisi daluwarsa. Berdasarkan buku keempat BW, diantaranya mengatur mengenai daluwarsa:⁸²

1. Yang menjadikan individu terbebas dari kewajiban ataupun yang menjadikan hak menuntut seorang menjadi gugur, "*praescriptio*" (bahasa Latin) beserta "*extinctieve verjaring*" (bahasa Belanda)
2. Yang menjadikan individu mendapatkan sebuah hak. Daluwarsa menuntut terdapatnya itikad baik melalui seseorang yang hendak mendapatkan hak itu, "*usucapio*" (bahasa Latin) beserta "*acquistieve verjaring*" (bahasa Belanda).

Daluwarsa merupakan alat dibebaskan sebuah kewajiban, yakni terhapusnya semua hal dalam menhajukan tuntutan hukum, baik dengan sifat kebendaan ataupun perseorangan sesudah melewati 30 tahun. Dalam membuktikan terdapatnya daluwarsa tersebut tidak perlu membuktikan sebuah alas hak terhadap pemilik. Tidak bisa diajukan tangkisan pula sebuah

⁸¹ Issak Laurens, ibid

⁸² Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, 2005, "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", Mandar maju, Bandung, hlm 205.

tangkisan yang dilandaskan dengan itikad yang negaif Pasal 1967 KUHPperdata).

Pasal 1969 KUHPperdata memuat daluwarsa terkait melaksanakan tuntutan sesudah melewati tahun 2 tahun oleh :

1. Para ahli obat maupun dokter bagi kunjungan, obat-obatan, serta perawatan;
2. Juru sita bagi upah memberi akta serta melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan pada mereka;
3. Pengusaha sekolah berasrama bagi uang makan atau pengajaran untuk siswanya, demikian juga tuntutan lainnnya pengajaran yang diberikan mereka;

Pasal 1967 BW daluarsa hukum perdata yakni selama 30 tahun serta Pasal 78 jo 79 KUHP pada hukum pidana yakni 12 tahun. Pihak bisa meminta pertanggungjawaban notaris pada akta yang cacat yuridis hingga dasalursa habis walau notaris yang terkait sudah berhenti dari jabatan selaku notaris. Namun sesudah melewati masa batas waktu, pihak tidak bisa meminta kembali pertanggungjawaban notaris yang terkait. Pasal 65 UUJN menyatakan:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol.”

Memahmai sekilas Pasal 65 UUJN, terkhusus anak kalimat walaupun

protokol Notaris sudah dipindahkan ataupun diberikan pada pihak penyimpan protokol., sudah memunculkan masalah juga pertanyaan hingga kapan batasan waktu pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris atas seluruh akta yang diciptakan di depannya? Jawaban sementara terhadap pertanyaan itu yakni hingga notaris meninggal. Apakah semacam itu batasan daluarsa pertanggungjawaban berdasar Pasal 65 UUJN dikarenakan Pasal tersebut kurang jelas maka harus ditafsirkan.⁸³

Jika isi Pasal 65 UUJN diimplementasikan apa adanya, berarti tidak adanya batasan waktu pertanggungjawaban, akan memunculkan berbagai permasalahan, diantaranya, bagaimanakah jika notaris itu masih hidup, namun telah tidak menjabat kembali dan meninggal dunia, akta selanjutnya dipersoalkan sebuah pihak kemudian diajukan pad apihak berwajib, apakah pihak berwaib harus meminta isin melalui MPD berdasarkan ketetapan Pasal 66 UUJN? Ataukah pihak kejaksaan, kepolisian, pengadilan menghadirkan serta memanggil mantan notaris, dan tidak harus meminta izin pada MPD dikarenakan mereka telah tidak menjabat kembali? Apakah MPD memiliki kewenangan dalam memberikan izin terhadap permintaan kejaksaan, kepolisian, pengadilan pada peristiwa tersebut?⁸⁴

Menetapkan hingga kapankah notaris memiliki tanggung jawab pada akta yang dibuat atau di hadapannya, maka haruslah dihubungkan dengan konsep notaris menjadi jabatan. Tiap individu yang memangku ataupun

⁸³ Suwindarsih, "Pasal Kontroversial UUJN", google.com diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 16.21

⁸⁴ Habib Adjie, 2009, "Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 46.

mengemban suatu jabatan untuk berbagi pada berbagai bidang untuk pengadaan sebuah struktur organisasi dan negara memiliki batasan baik dari sisi waktu ataupun wewenang atau berarti hingga kapan batasan waktu jabatan yang diemban harus selesai.

Selama menyangkut lokasi dimana dibuatnya akta, maka notaris haruslah memiliki kewenangan. UUJN Pasal 18 ayat (1) menetapkan bahwasanya kedudukan notaris haruslah di daerah kabupaten ataupun kota. Tiap notaris sesuai keinginannya berkantor dan bertempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Daerah jabatan Wilayah jabatan yang dimiliki notaris mencakup semua daerah provinsi dari kedudukannya berada. (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Definisi berbagai pasal ini bahwasanya dalam melaksanakan tugas jawabannya maka notaris tidak sebatas wajib ada bertempat di kedudukannya sebab wilayah jabatan yang dimiliki notaris adalah di berbagai provinsi. Contohnya, kedudukan notaris di Palangkaraya, maka akta bisa dibuat di kota atau kabupaten lainnya dalam wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Ini bisa diterangkan melalui ketentuan:

1. Saat membuat akta atau melaksanakan tugas jabatannya di luar akta kedudukan, sehingga notaris haruslah ada di lokasi dimana nantinya akta disusun. Misalnya, kedudukan notaris ada di Semarang akan membuat akta di Jambi, sehingga notaris ini haruslah berada di Jambi untuk membuat serta menyelesaikan akta tersebut.
2. Haruslah disebut tempat (kabupaten atau kota) dibuat dan diselesaikannya akta pada akhir akta.

3. Melaksanakan tugas jabatan selain kedudukan notaris pada daerah jabatan satu provisi tidak terus-menerus ataupun tidak merupakan suatu keteraturan (Pasal 19 ayat (2) UUJN).

Notaris haruslah memiliki kewenangan selama terkait waktu pembuatan akta tersebut. Notaris haruslah berkondisi aktif selama melaksanakan tugas jabatan yang dimiliki, dimana ini berarti tidak diberhentikan sementara waktu atau tidak pada kondisi cuti. Notaris tidak sedang cuti, sakit, dan berhalangan sementara saat bertugas, supaya kekosongan tidak terjadi, maka notaris pengganti bisa ditunjuk oleh notaris yang bersangkutan (Pasal 1 angka 3 UUJN).

Maka dari hal tersebut, terdapat batas waktu pertanggungjawaban pada seluruh jabatan, yakni selama yang terkait masih menjabat. Sehingga, jika sudah habisnya jabatan yang dipangku seseorang, maka pertanggungjawaban seseorang tersebut juga berhenti dalam jabatan yang dipangku sebelumnya. Pertanggungjawaban ini terkhusus untuk notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti memiliki batasan seperti wilayah jabatan dan tempat kedudukannya. Contohnya, apabila wilayah jabatan dan tempat kedudukan notaris berpindah, atau pejabat sementara notaris dan notaris pengganti selanjutnya menjadi notaris akan bertanggungjawab sebagaimana wilayah jabatan dan tempat kedudukannya.

Mengacu konsep jabatan semacam ini, maka terdapat batasan untuk notaris sebagai suatu jabatan berdasarkan sisi kewenangannya, yakni seperti termaksud pada Pasal 15 UUJN. Selanjutnya batasan waktu dimiliki oleh

notaris pada pengadaaan tugas jabatannya. Misalnya, Pasal 8 ayat (1) huruf (b) UUJN yakni sebatas hingga berumur 65 tahu atau apabila memungkinkan kesehatannya maka hingga berumus 67 tahun. Pejabat sementara notatis dan notatis pengganti selaras akan surat pengangkatan masing-masing, sementara pertanggung jawaban memiliki batasan sesuai wilayah jabatan dan tempat kedudukannya serta bergantung kepada akta yang dibentuknya. Sehingga haruslah ditafsirkan substansi Pasal 65 UUJN bahwa terdapat batasa waktu pertanggungjawaban untuk pejabat notaris pengganti, notaris sementara ataupun notaris.

Notaris memiliki batas waktu pertanggungjawaban yakni sepanjang tugas jabatannya dijalankan, hingga pensiunnya notaris sebab sudah berumur 67 atau 67 tahun, dan atau bisa pula karena sebab tertentu pensiun atas permintaannya sendiri. Untuk notaris pengganti, apabila tidak menjadi kembali notaris pengganti serta tidak lagi membuat akta, maka tidak perlu memegang tanggung jawab apa pun, sama seperti Pejabat Sementara Notaris serta sesudah tidak lagi melakukan pembuatan akta maka tidak lagi untuk perlu bertanggung jawab terhadap akta tersebut.

Tanggungjawab antara notaris dan notaris pengganti serta pejabat sementara notaris memiliki kesamaan tanggung jawab serta adanya batas waktu pertanggungjawaban pada pejabat sementara notaris yang berbeda hal tersebut di karenakan bahwa yang menjadi tanggungjawab tersebut adalah akta yang dibuatnya sehingga sampai kapan batas mereka menjabat itu bukan yang menjadi ukuran dalam pertanggungjawaban mereka. Seorang notaris

pengganti maupun pejabat sementara notaris tetaplah akan mempertanggungjawabkan aktanya di muka pengadilan apabila dalam membuat suatu akta otentik tersebut terjadi kesalahan hal ini sesuai dengan teori tanggung jawab seperti dalam teori hans kelsen yang memaparkan, secara hukum seorang memiliki tanggung jawab terhadap tindakan tertentu atau dirinya bertanggungjawab atas sanksi tertentu terkait tindakan yang berlawanan.

Sebagaimana Putusan Nomor 02/B/MJ MPPN/2009 dari Majelis Pengawas Pusat menerangkan bahwasanya terlapor selaku notaris yang sudah selesai purna bhakti tidak lagi memiliki kekuatan, oleh karenanya dinyatakan ditolaknya pemohon banding melalui peming. Keputusan tersebut berarti tidak bisa dijatuhinya sanksi disiplinair pada seorang yang tidak lagi memiliki jabatan menjadi notaris serta oleh karenanya, Majelis Pengawas pusat tidak lagi memiliki kewenangan dalam mengadili, melakukan pemeriksaan dan memberi sanksi pada terlapor yang tidak menjadi notaris kembali. Kedepannya untuk MPD untuk menerima pengaduan atau laporan masyarakat terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU Jabatan Notaris atas akta yang pernah dibuatnya selama menjabat notaris, HARUS DITOLAK OLEH MAJELIS PEMERIKSA DAERAH NOTARIS, Karena terlapor bukan lagi berkedudukan selaku notaris. Hal-hal demikian untuk menciptakan efisiensi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pengawas

Notaris disemua tingkatan.⁸⁵

C. Contoh Akta Notaris (Akta Perjanjian Sewa Menyewa)

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor: 08

- “Pada hari ini, hari Senin, tanggal 20-06-2022 (dua puluh bulan Juni dua ribu dua puluh dua).-----
- Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
- Telah menghadap kepada saya, SHINTA RAHMATIKA DAMAYANTI, Sarjana Huku, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Notaris kenal dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini.-----
- 1. Tuan **RUDI HAPOSAN**, lahir di Tuban pada tanggal 11-09-1981 (sebelas September seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Kedoya Permai Blok A.3 Nomor 10, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Jawa Tengah, Nomor Kartu Penduduk 991018272625392-----
 Untuk melakukan tindakan hukum tersebut di bawah telah mendapatkan persetujuan dari isterinya yang ikut hadir dihadapan saya, Notaris, yaitu;-----
- Nyonya **HERNI PUSPITASARI**, lahir di Kediri pada tanggal 22-04-1984 (dua puluh dua April Seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Kedoya Permai Blok A.3 Nomor 10, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Jawa Tengah, Nomor Kartu Penduduk 99142625262728-----

⁸⁵ Pieter E. Latumeten, Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Sebagai Sumber Hukum, Renvoi, 11.83, April, tahun 07/2010

-----Selanjutnya akan disebut Pihak Pertama (Yang Menyewakan)-----

2. Tuan ABDUL WAHAB, lahir di Pemalang pada tanggal 11-02-1974 (sebelas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rasamala, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Krpyak, Kecamatan Krpyak, Kota Semarang, Jawa Tengah, Nomor Kartu Penduduk 99134227751112-----
- Untuk saat ini berada di Semarang.-----

-----Selanjutnya akan disebut Pihak Kedua (Penyewa)-----

- Para penghadap saya, Notaris kenal.-----
- Para penghadap tersebut menerangkan bahwa Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan telah menyewa dari Pihak Pertama berupa:
 - Sebuah tanah Hak Milik Nomor 80/Kalongan, Kabupaten Semarang, seluas ±1.130 m2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 106/Kalongan/2008, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama HERNI PUSPITASARI.-----
 - Sebuah tanah Hak Milik Nomor 1852/Kalongan, Kabupaten Semarang, seluas ±3.361 m2 (tiga ribu tiga ratus enam puluh satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 157/Kalongan/2008, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama HERNI PUSPITASARI.-----
- Selanjutnya para penghadap tersebut menerangkan bahwa sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima dengan memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai berikut:-----

-----PASAL 1-----

1. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal 20-06-2022 (dua puluh bulan Juni dua ribu dua

puluh dua) dan akan berakhir pada tanggal 20-06-2027 (dua puluh bulan Juni dua ribu dua puluh tujuh);-----

2. Sewa menyewa dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan uang yang akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara mufakat dan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;-----
3. Bilamana hendak diperpanjang maka hal itu harus diberitahukan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa persewaan ini berakhir.-----

-----PASAL 2-----

- Uang sewa masa sewa 5 (lima) tahun ditentukan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), uang sewa tersebut telah dibayarkan oleh penyewa kepada yang menyewakan pada saat penandatanganan akta ini.-
- Yang menyewakan telah mengerti dan akan memenuhi kewajiban untuk membayar pajak berkaitan dengan sewa menyewa ini yang dimaksud oleh Pajak Penghasilan (PPH Pasal 23)-----

-----PASAL 3-----

- Pihak pertama menjamin Pihak Kedua bahwa apa yang disewakan dalam akta ini adalah benar-benar hak/miliknya Pihak Pertama, bebas dari sitaan dan belum dijual maupun disewakan kepada pihak lain dan karenanya selama perjanjian ini berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau tuntutan berupa apapun dan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak atas apa yang disewakan dalam akta ini.-----

-----PASAL 4-----

- Apa yang disewa dengan akta ini harus digunakan oleh Pihak kedua sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai tempat dagang yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.-----

-----PASAL 5-----

- Pihak Kedua tidak diperkenankan oleh Pihak Pertama untuk menyewakan lagi apa yang disewa dengan akta ini kepada orang/badan lain, baik sebagian maupun seluruhnya.-----

-----PASAL 6-----

- Pihak kedua wajib memelihara segala sesuatu yang disewakan dengan akta ini dengan sebaik-baiknya atas biaya Pihak Kedua termasuk perbaikan-perbaikan yang bersifat pemeliharaan atas bangunan tersebut.-----
- Segala kerusakan pada bangunan tersebut berikut peralatannya yang disebabkan karena kelalaian Pihak Kedua dan/atau pihak lain yang menempati bangunan adalah menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua diwajibkan untuk memperbaiki segala kerusakan tersebut dan/atau membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama untuk segala kerugian yang timbul akibat adanya kerusakan tersebut.-----

-----PASAL 7-----

- Selama sewa menyewa ini berlangsung, Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi pada bangunan tersebut disebabkan karena gempa bumi, huru hara, kebakaran, keretakan-keretakan pada dinding atau kesalahan pada konstruksi bangunan tersebut atau karena bencana alam pada umumnya, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan lain-lain yang diharuskan oleh Pemerintah, sehingga bangunan tersebut tidak dapat diperbaiki kembali, maka perjanjian ini batal demi hukum dan Pihak Pertama akan mengganti uang sewa untuk masa sewa yang belum dijalani kepada Pihak Kedua, yang dihitung secara proporsional dengan masa sewa yang belum terpakai.-----
- Dalam hal bangunan tersebut masih bisa diperbaiki, maka Pihak Pertama diwajibkan atas biaya sendiri untuk membetulkan/memperbaiki bangunan tersebut yang masih bisa diperbaiki dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diberitahukan secara tertulis oleh Pihak Kedua.-----
- Dalam hal Pihak Pertama melalaikan kewajibannya yang disebut dalam pasal ini, maka Pihak Kedua ada hak dan dianggap telah diberi kuasa untuk membetulkan/memperbaiki kerusakan yang terjadi pada bangunan tersebut atas biaya, perongkosan dan resiko dari Pihak Pertama. Jangka waktu perbaikan tersebut tidak diperhitungkan dalam jangka waktu perjanjian sewa menyewa-----

-----PASAL 8-----

- Pihak Kedua wajib mentaati semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh yang berwajib, khususnya bidang kesusilaan, ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan mengenai pemakaian apa yang disewakan ini dan Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama mengenai hal itu untuk tidak akan mendapat teguran/tuntutan apapun dan dari siapapun juga.-----

-----PASAL 9-----

- Pembayaran rekening-rekening listrik dan pungutan atau iuran untuk keamanan, kebersihan dan sebagainya yang dipungut oleh Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga selama sewa menyewa ini berlangsung dipikul dan dibayar oleh Penyewa, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan dibayar oleh yang menyewakan.-----
- Kewajiban pembayaran rekening-rekening listrik tersebut sampai bulan terakhir sewa menyewa atau rekening yang dibayar sampai bulan berikutnya setelah berakhirnya sewa menyewa.-----
- Pada akhir sewa menyewa, akan diperhitungkan tagihan rekening-rekening listrik dan lain-lain selama masa sewa, bilamana ada kekurangan, maka Pihak Kedua wajib untuk membayar kekurangannya kepada Pihak Pertama, dan bilamana ada kelebihan, maka Pihak Pertama wajib mengembalikan kelebihan uang tersebut kepada Pihak Kedua.-----

-----PASAL 10-----

- Kecuali untuk perbaikan kecil dan perawatan, maka untuk tiap-tiap perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan pada bangunan yang disewa dengan akta ini, Pihak Kedua diperbolehkan merubah atau menambah apa yang disewanya tersebut menurut keperluan dan/atau kehendaknya sendiri asal saja bersifat memperindah dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, perubahan-perubahan dan/atau penambahan yang bersifat tetap dan melekat pada bangunan tersebut akan menjadi miliknya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak berkewajiban untuk mengembalikan keadaan bangunan seperti bentuk semula dan membayar ganti rugi berupa apapun kepada Pihak Kedua.-----

-----PASAL 11-----

- Pihak kedua dilarang untuk memohon Surat Izin Perumahan (SIP) atau surat-surat lain sejenis kepada instansi yang berwenang.-----

-----PASAL 12-----

- Perjanjian sewa menyewa ini tidak berakhir sebelum jangka waktu tersebut di atas dan juga tidak akan berhenti karena:-----
 - a. meninggalnya Pihak Pertama atau bubarnya Pihak Kedua;-----
 - b. bangunan tersebut dipindahtangankan secara bagaimanapun oleh Pihak Pertama kepada pihak lain sebelum jangka waktu sewa menyewa tersebut berakhir.-----
- Dalam hal meninggalnya Pihak Pertama atau bubarnya Pihak Kedua, maka ahli warisnya Pihak Pertama atau pengganti haknya Pihak Kedua diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau melanjutkan perjanjian sewa menyewa tersebut sampai berakhir.-----
 Dalam hal bangunan tersebut dipindahtangankan kepada pihak lain, maka pemilik baru atas bangunan tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta ini.-----

-----PASAL 13-----

- Jikalau sewa menyewa ini berhenti karena habis jangka waktunya dan tidak dilanjutkan (disambung) lagi menurut ketentuan dalam Pasal 12 di atas, maka penyewa diwajibkan untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut kepada yang menyewakan dalam keadaan baik dan berikut kunci-kunci selengkapnya;--
- Masa pengosongan bagi penyewa untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut kepada yang menyewakan, dalam keadaan baik dan berikut kunci-kunci selengkapnya sejak masa sewa berakhir yaitu sejak tanggal 20-06-2027 (dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh).-----
- Jika penyewa tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka penyewa dianggap lalai dan harus membayar uang ganti rugi, kelalaian mana dibuktikan dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan tersebut,

sehingga tidak diperlukan teguran dengan surat juru sita atau dengan surat-surat lainnya semacam itu.---

-----PASAL 14-----

- Untuk tiap-tiap hari kelalaian penyewa dikenakan ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari dan yang tiap-tiap hari harus dibayar dengan seketika dan sekali lunas kepada dan dirumah serta dengan kwitansi dari yang menyewakan atau wakilnya yang sah.-----
- Tanpa mengurangi apa yang tersebut dalam Pasal 13 di atas, tentang aturan ganti rugi, apabila kelalaian penyewa telah berlangsung lebih dari jangka waktu 14 (empat belas) hari yaitu sejak tanggal 20-06-2027 (dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh), maka penyewa sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, yaitu dalam hal penyewa melalaikan kewajibannya untuk menyerahkan kembali bangunan tersebut beserta isinya berikut kunci-kunci selengkapny pada waktu pengosongan dan jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut berakhir, memberi kuasa kepada yang menyewakan dengan hak substitusi, untuk:-----
 - a. Mengeluarkan penyewa dan/atau pihak lainnya yang menempati bangunan tersebut;-----
 - b. Mengeluarkan semua barang dan perabot yang terdapat di dalam bangunan tersebut, baik kepunyaan penyewa ataupun kepunyaan pihak lain;-----
 - c. Jika perlu menghubungi dan dengan bantuan pihak yang berwajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sub a dan sub b tersebut;---
 - d. Menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna agar dapat menerima kembali bangunan tersebut beserta isinya berikut kunci-kunci selengkapny.-----
- Satu dan lainnya atas perongkosan dan resiko dari penyewa sepenuhnya.---

-----PASAL 15-----

- Biaya akta ini dan biaya-biaya lain yang berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama.-----

-----PASAL 16-----

- Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang di Semarang.-----

-----PASAL 17-----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan berjanji dan mengikat diri untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung segala resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik dari sebagian maupun seluruh akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut serta selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

- Dibuat dan dibacakan di Kota Semarang, pada jam, hari, dan tanggal yang disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----
 1. Tuan **DWIKY PUTRA**, lahir di Pati, pada tanggal 20-12-1994 (dua puluh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mawar Raya, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Semarang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk 9918276362627;-----
 2. Nona Debora Soull, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-09-1996 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Siwalan Raya, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Ngaliyan, Kabupaten Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 9918276635536171891-----
- Keduanya pegawai Kantor Notaris saya, sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----”

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(RUDI HAPOSAN)

(ABDUL WAHAB)

MENGETAHUI/MENYETUJUI
ISTRI PIHAK PERTAMA

(HERNI PUSPITASARI)

SAKSI

SAKSI

(DWIKY PUTRA)

(DEBORA SOULL)



NOTARIS DI KABUPATEN SEMARANG

TANDA TANGAN + STEMPEL

SHINTA RAHMATIKA, S.H., M.Kn.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban werda notaris atas akta yang telah dibuat membedakan ke dalam 3 yakni, Pertama, Tanggung jawab secara perdata oleh notaris atas kebenaran material pembuatan akta. Pertanggungjawaban notaris bisa diminta karena sudah bertindak melawan hukum. Akibat tindakan Notaris maka dapat diminta ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan para pihak. Tindakan melawan hukum mengandung unsur selaras akan ketentuan KUHPerdara Pasal 1365 antara lain: ada tindakan melawan hukum, adanya kelalaian, terdapat kerugian yang diakibatkan, antara kerugian serta perbuatan terdapat hubungan sebab-akibat. Kedua, Tanggung jawab secara pidana oleh notaris atas kebenaran materiil pembuatan akta. notaris yang terlibat melakukan rekayasa atas inti dari akta yang berlawanan dari Undang-Undang dan hukum, maka berkemungkinan akan timbul pelanggaran norma hukum terutama hukum pidana. Indikatornya yakni pengelakan peraturan, pelanggaran kepercayaan, manipulasi, kenyataan, penyembunyian, penyesatan, serta kecurangan. Ketiga, notaris dalam tanggung jawabnya melaksanakan tugas jabatan sesuai kode etik notaris. Penyimpangan yang diperbuat notaris dalam kaitannya dengan kode etik yakni tindakan yang harus dilakukan penindaklanjutan maupun dimonitor

oleh Dewan Kehormatan Notaris, agar kedepannya tidak terjadi kembali pelanggaran dan sehingga tingkat kedisiplinan semakin meningkat dan menjadi contoh untuk notaris baru. Selain itu, peran Dewan Kehormatan Notaris juga sebagai pengawas dan memberikan sanksi atas pelanggaran kepada Notaris masih kurang karena pada praktiknya Dewan Kehormatan masih harus berkoordinasi pada Majelis Pengawas Notaris untuk menjatuhkan sanksi.

2. Jangka waktu berakhirnya tanggung jawab notaris pada akta yang dibuat

Ketetapan terkait batas waktu notaris dapat digugat secara Perdata dan/ataupun dituntut secara Pidana di Pengadilan untuk pihak yang dirugikan dari tindakan pelanggaran terkait membuat akta otentik yang terkait dengan hukum perdata haruslah dilandasi kepada ketentuan daluwarsa pada Pasal 1967 KUHPerdata yakni selama tiga puluh tahun serta terkait dengan pengaturan daluwarsa hukum pidana diatur Pasal 78 jo 79 KUHP yakni 12 tahun. Akta yang cacat yuridis ini bisa para pihak mintai pertanggung jawaban pada notaris hingga daluwarsanya atau habis batas waktunya walaupun notaris terkait sudah berhenti dari jabatan atau penusun. Namun, sesudah masa dasaluwarsanya lewat, maka pihak-pihak tidak lagi bisa memintakan pertanggung jawaban dari notaris terkait. Maka dari hal tersebut, jika notaris salah dalam membuat akta autentik maka wajib bertanggung jawab secara perdata terhadap para pihak dan dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan biaya ganti rugi dan bunga

yang harus ditanggung jawab oleh Notaris tersebut. Batas waktu pertanggungjawaban Notaris adalah selama sepanjang menjalankan tugas jabatannya, sampai Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 tahun atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu.

B. SARAN

1. Sebaiknya INI (Ikatan Notaris Indonesia) memberi pelatihan secara berkala pada notaris supaya dalam pembuatan akta-akta tidak bertindak salah secara fatal. Serta sebagai pejabat umum maka notaris mempunyai perlindungan hukum sebagaimana jabatan yang dimiliki seperti pada peraturan pelaksana melalui UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 ataupun UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014, dengan demikian perlindungan hukum yang kuat akan dipunyai oleh notaris selaku pejabat umum untuk menjalankan kewajiban serta seluruh tugasnya apabila secara pidana ataupun perdata berhadapan dengan masalah hukum.
2. Seharusnya ditetapkan batasan waktu pertanggungjawaban Notaris berdasarkan usia yang dinilai wajar pada aturan undang-undang, maka Notaris selaku pejabat umum mempunyai keterbatasan tanggungjawab terhadap akta yang sudah dibentuknya pada pihak terkait, maka jika sudah melampaui batas waktu pertanggungjawaban itu Notaris tidak kembali bertanggungjawab pada akta yang dibentuknya. Sehingga perlindungan hukum notaris tidak perlu lagi memakai undang - undang KUHPerdatal pasal 1965 maupun KUHP Pasal 78 jo 79 tentang daluwarsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

QS. Al-Baqarah Ayat 179

QS. An-Nahl Ayat 116

QS. An-Nisa ayat 92

QS. Fatir Ayat 18

B. Buku

Abdul Ghofur Ansori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.

Abdul Khadir Audah. 2007. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*. Jakarta: PT Kharisma.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: . PT Citra Aditya Bakti.

_____. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusul al-Fairuz Abadi asy-Syairazi. 1995. *Al Muhazzab*. Semarang: Toha Putra.

Ahmad Wardi Muslich. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2007. *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*. Jakarta Timur: Diadit Media.

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Perss.
- Djaja S. Meliala. 2008. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Mulia.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta:Erlangga.
- Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2008. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanafi A. 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hans Kelsen (a). 2014. *Sebagaimana diterjemahkan oleh Sumardi. General Theory Of Law and State. Teori Umum Hukum dan Negara. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Hans Kelsen (b). 2006. *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisal Mustaqien. Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*. Bandung.
- _____. 1991. *General Theory of Norms, terjemahan Michael Hartney*. New York: Oxford University Press.

- HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Liliana Tedjosaputra. 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika.
- _____. 1991. *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*. Semarang: CV Agung.
- M. Luthfan Hadi Darius. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Secara Umum*. Yogyakarta: center for documentation and studies of business law.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Philippus M. Hadjon & Tatik Sri Djatmiati. 1997. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Majalah Yuridika, Edisi V.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim HS. 2006. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jogjakarta: Liberty.

_____. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Jogjakarta: Liberty

Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat- Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Victor M Situmorang dan Cocmentyna Sitanggong. 1993. *Gross akta dalam pembuktian dan eksekusi*. Jakarta: Rinika Cipta.

C. Jurnal

Ariy Yandillah, Sihabudin, Herlin Wijayanti. 2015. “*Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*”. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Aryani Witasari. 2012. “*MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”. Jurnal Fakultas Hukum Unissula. Vol.XXVIII No.2.

Christin Sasauw. 2015. “*Tinjauan Yuridis Tentang Mengikat Suatu Akta Notaris*” *Lex Privatum*. Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015.

Elfa Murdiana. 2012. “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum*

Pidana Indonesia” Jurnal Al Mawarid. Vol.XII No.1 edisi Februari-Agustus 2012.

Gladys Octavianadya Melati. 2015. “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia”,. *Jurnal Repertorium*, edisi no. 3, 2015,

Ibnu Sajadi. 2015. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca Dan Menulis”. *Jurnal Repertorium*, edisi no. 2, vol. 2, 2015.

Iva Qohari. 2022. “Pertanggungjawaban Notaris Setelah Masa Jabatannya Berakhir Terhadap Semua Akta Yang Pernah Dibuat”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 6 Nomor 1 Februari 2022.

Julista Mustamu. 2014. “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah”. *Jurnal Sasi*. Vol.20 No.2 Bulan Juli-Desember 2014.

Kunni Afifah. 2017. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya”. *Jurnal Lex Renaissance* Vol.2 No.1 Januari 2017.

Muhammad Ilham Arisaputra. 2012. “Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris”. *Jurnal Perspektif*. Volume XVII No.3. Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar.

Nala Aprilia Damayanti. 2020. “Pertanggungjawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya”. *Jurnal Lex Renaissance* No.2 Vol.5 April 2020.

Nur Agus Susanto. 2014 “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”. *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Rachmad Hendra. 2014. “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Hukum*, edisi no.3, vol.3. 2013.

ZZ.Alyafie, Amin Purnawan. 2021. “Implementation of Notary Public Liability against Authentic Deed Made According to Act No. 2 of 2014 Concerning Amendments to Act No. 30 of 2004 Regarding Notary Position”. *Sultan Agung Law Review*. Vol 3 No.1 March 2021.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

E. Tesis

Andi Mamminanga. 2008. *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

F. Internet

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

<https://www.apaarti.com/kedudukan.html>

<https://matakedip1315.wordpress.com/2013/06/24/perbuatan-pidana/>

www.google.com. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Menurut UUJN

www.google.com. Pasal Kontroversial UUJN

